STUDI KOMPARATIF PENDAPAT SYEKH YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN SYEKH MUHAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-'UTHAYMĪN TENTANG HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT NON-MUSLIM

SKRIPSI

Oleh

Herlinda

NIM. C96216032

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Herlinda
NIM	:	C96216032
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Studi Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Desember 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
4626EAHF199131660
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Herlinda
NIM. C96216032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Herlinda dengan NIM: C96216032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 Desember 2019

Pembimbing

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 19710605200801126

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Herlinda NIM. C96216032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP: 19710605200801126

Penguji II

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP: 197004161995032002

Penguji III

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP: 197110262007011012

Penguji IV

Marli Candra LLB (Hon)., MCL
NIP: 198506242019031005

Surabaya, 13 Januari 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Herlinda
NIM : C96216032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam (Perbandingan Mazhab)
E-mail address : herlinda2297gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT SYEKH YŪSUF AL- QARḌĀWĪ DAN SYEKH MUHAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL- 'UTHAYMĪN TENTANG HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT NON-MUSLIM

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Februari 2020

Penulis

(Herlinda)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, "Studi Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim" ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang; bagaimana pandangan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Hukum Mengucapakan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim; dan bagaimana pandangan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim; serta bagaimana Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat No-Muslim.

Data penelitian ini dihimpun dengaan teknik dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan data apa adanya yaitu pendapat Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī dan pendapat Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim, kemudian dilakukan analisis secara komprehensif dengan pendekatan komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, dengan ucapan yang biasa yang tidak mengandung pengakuan atau kerelaan atas agama mereka. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn memiliki pendapat lain bahwa hukum mengucapkan selamt hari natal kepada umat non-Muslim adalah haram secara ijma karena ucapan selamat terdapat suatu persetujuan, kerelaan atas kekafiran mereka. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn memiliki kesamaan tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim yaitu bahwa mereka sepakat haram jika terdapat persetujuan, kerelaan dalam ucapan selamat. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī menggunakan metode penalaran *lughawiyyah* secara *dalalah naṣ* ayat yaitu "berlaku baik" dan dengan hadis secara *mutlaq* yaitu "pergau;i;ah manusia dengan akhlak yang baik". Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn menggunakan metode penalaran *lughawiyyah* secara zahir ayat yaitu "Allah tidak meridai kekafiran bagi hamba-Nya" dan dalam dalil lain secara *mafhum mukhalafah* yaitu "Allah telah meridai Islam itujadi agama bagi kaum Islam".

Saran yang penulis berikan kepada seluruh masyarakat mengenai hukum mengucapkan selamat hari natal kepad umat non-Muslim sebaiknya hendaklah lebih telitih dalam mengambil suatu kesimpulan, jangan sampai apa yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan kaidah 'syariah, dan hendaklah merujuk dari pendapat yang dianggap lebih kuat dan benar dari pendapat kedua ulama kontemporer seperti pendapat Syekh Yūsuf a-Qarḍāwī maupun dari pendapat Syekh Muhammad bin Ṣālih al-'Uthaymin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Manfaat Penelitian 13
G. Defenisi Operasiona 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21
II METODE IJTIHAD SYEKH YŪSUF AL-QARḌĀWĪ TENTANG HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT NON-MUSLIM 23
A. Biografi Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī 23
1. Kelahiran dan Riwayat Pendidikan 23
2. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam 28
3. Pemikiran Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī 31
4. Karya-karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī 33
B. Metode Ijtihad Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III METODE IJTIHAD SYEKH MUHAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-'UTHAYMĪN TENTANG HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT NON-MUSLIM 46
A. Biografi Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn 46
1. Kelahiran dan Riwayat Pendidikan 46
2. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam 51
3. Pemikiran Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn 54
4. Karya-karya Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn 56
B. Metode Ijtihad Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn 59
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TENTANG HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT NON-MUSLIM MENURUT SHAYKH YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN SHAYKH MUHAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-'UTHAYMĪN 63
A. Pandangan Hukum Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim 63
B. Pandang Hukum Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim 70
C. Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim 77
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman dulu sampai sekarang yang semakin yang semakin modern ini agama mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kehidupan berjuta-juta manusia yang ada di alam semesta ini. Penelitian mengatakan bahwa lebih dari tujuh puluh persen penduduk dunia menunjukkan bahwa mereka menganut berbagai agama.[1] Indonesia yang termaksud negara yang menghormati kerukunan agama hal tersebut terbukti bahwa Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, seperti semboyang lambang negara Republik Indonesia "Bhineka Tunggal Ika" (berbeda-beda namun satu jua).[2] Diman pluralitas bangsa kita merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan berbagai macam agama dan keyakinan yang berbeda-beda.[3] Indonesia yang merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang umat beragamnya mengembangkan sikap toleransi. Di Indonesia sendiri ada lima

---

[1] Michael Keene, *Agama-Agama Dunia (Hinduisme, Yudaisme, Buddhisme, Kristianitas, Islam, Sikhisme, Konfusianisme, Teotisme, Zoroastrianisme, Shintonisme, Kepercayaan Baha'i)* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 6.

[2] Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: PT. Ciputra Press, 2005), 8.

[3] Ali Noer Zaman, *Agama Untuk Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama resmi yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, kelima agama tersebut hidup berdampingan.[4] Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: "Wahai manusia! Sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa." [5]

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa kenyataan di kepulauan Nusantara sudah terdapat berbagai agama dan kepercayaan.[6] Akibatnya terjalin hubungan sosial antara umat beragama seperti kemitraan di tempat kerja, tetangga rumah dan juga teman satu kampus. Begitupula orang-orang yang melanjutkan pendidikan di luar negeri di Amerika Serikat misalnya yang mayoritas penduduknya non-Muslim, yang dimana bagi mereka pasti akan menjalin hubungan sosial dengan umat non-Muslim. seperti Agama Yahudi dengan penganutnya, Agama Kristen dengan pengikutnya, Hindu-Budha dan lain-lainya.[7]

---

[4] Nurdina Muhammad, *Ilmu Perbandingan Agama* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 352.
[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 401.
[6] Zainuddin, *Pluralisme Agama; Pergaulan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 26.
[7] Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Relasi sosial tersebut tidak selamanya berjalan mulus antara penganut agama seperti kerukunan saling menghargai keperccayaan dan nilai-nilai budaya masing-masing, yang nyatanya dilapangan masih saja sering terjadi ketegangan antara umat beragama dengan umat non-Muslim, diantaranya yang sering terjadi yaitu adanya kontroversi antara dua penganut kepercayaan terbesar yang ada di Indonesia yaitu kontroversi mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim. [8] Tragedi tersebut memeng sering terjadi atau bahkan setiap tahunya. Begitup terhadap berbagai kesempatan perayaan hari besar seperti pada hari raya Idul Fitri dan perayaan hari Natal, dimana umat yang terdiri dari penganut agama Islam, Katolik, Kristen. [9] Sehingga timbul pertanyaan apakah boleh seorang Muslim mengucapkan selamat Natal misalnya, baik itu kepada rekan kerja sekantor, teman satu kampus, dan tetangga rumah.

Terkait hukum boleh atau tidaknya seorang muslim mengucapkan selamat natal bagi umat Kristen membawa perselisihan setiap tahunya adalah ucapan selamat natal, ulama kontemporer berbeda pendapat di dalam penentuan hukum fiqihnya antara yang membolehkan ucapan selamat natal dengan yang menentangnya atau mengharamkan dimana kedua kelompok ini berssandar kepada sejumlah hadis.

Mayoritas ulama muashirin yang ahli dalam bidang fiqih, tafsir dan hadis membenarkan ucapan selamat natal atas ucapan hari besar agama lain adalah

---

[8] Ali Nur Zaman, *Agama Untuk Manusia* Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 157.
[9] Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: PT. Ciputra Press, 2005), 39 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh selama mereka bersikap baik dan tidak memerangi kita, seperti yang tercamtum di dalam al-Qur'an An-Nisa ayat 86, sebagai berikut:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Artinya: "Dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) denganya. Sengguh, Allah memperhitungkan segala sesuatunya". [10]

Sementara ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan dimana mereka beralasan bahwa Islam tidak membolehkan umatnya untuk meniru-niru berbagai tingkah laku yang menjadi bagian ritual keagamaan tertentu di luar Islam atau bahkan menggunakan simbol-simbol yang menjadi ciri khas agama lain seperti salib atau pakaian khas mereka. [11] Seperti yang tercamtum di dalam firman Allah Swt surat al-Imran ayat 85, yaitu sebagai berikut:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termaksud orang yang rugi." [12]

Terkait hukum boleh atau tidaknya seorang Muslim mengucapkan selamat Natal bagi umat non-Muslim, terdapat perbedaan pendapat dikalangan tokoh ulama kontemporer. Dalam hal ini, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī, mengatakan bahwasanya tidak ada larangan mengucapkan selamat pada hari raya mereka (orang-orang kafir), sebab mereka sama-sama juga mengucapkan selamat kepada

---

[10] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi yang disemppurnakan) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 227.

[11] Alhafizh Abu Daud Sulaiman bin Al-Assy'ad Asajastani, *Sunan Abu Daud Jilid 1 Bab Sholat Hadis* no. 26 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), 227.

[12] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi yang disempurnakan) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita yang bertepatan pada hari raya Islam. Dimana kita telah diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan membalas ucapan selamat (*tahni'ah*) dengan lebih baik,[13] tidak lain adalah hanya semata bentuk pergaulan dan berinteraksi dengan baik antar sesama manusia yang diperintahkan oleh Islam. Terutama mereka pun selalu mengucapkan selamat hari raya kepada kita (umat Muslim). [14]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bukunya yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam* mengatakan bahwa setiap orang yang hendak menyimpulkan ajaran-ajaran Islam dalam suatu hubungan selain Islam tentang soal halal dan haramnya suatu perbuatan dimana Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa tidak ada hal yang mencegah untuk mengucapkan selamat pada perayaan non-Muslim. Kita boleh hidup berdampingan bersama mereka (non-Muslim) namun tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, maka Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan dengan jelas bahwa sanya tidak ada larangan bagi umat Muslim mengucapkan selamat kepada non-Muslim dengan kalimat yang biasa yang tidak mengandung pengakuan atas agama mereka atau rela dengan hal itu.[15]

Sebaliknya, menurut Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan natal atau hari besar perayaan lainya adalah haram secara ijma (kesepakatan para ulama). Dimana dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam bukunya Ahkam Ahll al-Zimmah, "bahwa memberi selamat terhadap orang-orang kafir yang menjadi ciri khasnya

---

[13] Yusuf al-Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 846-848.
[14] Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqh Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 291.
[15] Yusuf al-Qarḍāwī, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah haram, sama halnya memberi ucapan selamat kepada mereka pada hari-hari rayanya atau puasanya, apabila seseorang berkata, "selamat Hari Raya" atau dengan ucapan selamat pada hari besar mereka dan semacamnya. Jika orang yang mengucapkannya lepas dari orang yang dianggap kafir namun sikap yang seperti itu termaksud dalam hal-hal yang diharamkan dalam Islam, ibarat dia mengucapkan selamat atas sujudnya pada salib. Ucapan selamat terhadap hari raya mereka termaksud dosanya lebih besar di sisi Allah dan jauh lebih dibenci dari pada memberi selamat karena khamar dan membunuh seseorang, berzina dan perkara-perkara yang sejenisnya yang diharamkan dalam Islam. [16]

Syekh Wahbah al-Zuhayl̄i juga menjelaskan dalam bukunya *Qadlaya al-Fiqih wa al-Fikr al-Mu'ashir* beliau berkata "bahwasanya haram mengucapkan selamat kepada perayaan umat non-Muslim, mengunginya, merayakan perayaan non-Muslim dan apabila ikut terlibat di dalamnya."[17]

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn melanjutkan bahwasanya haram memberi selamat kepada orang kafir pada hari raya keagamaan mereka, karena didalamnya terdapat persetujuan atau kekafiran mereka, dan menunjukkan kerelaan denganya. Meskipun dalam kenyataan seseorang tidak rela dalam kekafiran, namun hal tersebut tetap dilarang bagi umat Muslim. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn menegaskan memberi ucapan selamat kepada

[16] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Majmu' Fatāwa wa Rasāil*, Jilid III, No 404 (Riyadh: Dar ath-Thurayya, 1993), 44.
[17] Syekh Wahbah al-Zuhayl̄i, Qadlaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 41-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka hukumnya haram, sama halnya dengan mereka (orang-orang kafir) yang terkait hubungan pekerjaan denngan umat Muslim.

Sebab jika memberikan ucapan selamat kepada kita dengan ucapan selamat hari raya mereka, maka kita dilarang untuk menjawabnya, karena itu jelas bukan hari raya kita. Hari raya mereka tidaklah di ridhoi oleh Allah, karena hal ini merupakan (*bid'ah*) salah satu yang diada-adakan di dalam agama mereka, atau hal itu ada syariatnya tapi telah dihilangkan oleh agama Islam dan Nabi Muhammad Saw.[18] Syekh Muhammad bin Ṣālih al-'Uthaymīn menegaskan wajib menjauhi berbagai perayaan orang-orang kafir, menghindari sikap menyerupai, dan menghindari berbagai tempat yang digunakan untuk menghadiri perayaan tersebut.

Kedua ulama di atas memiliki pandangan yang berbeda dalam memutuskan hukum dari mengucapkan selamat hari natal. Syekh Yūsuf l-Qarḍāwī berpendapat bahwa hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Musllim itu di bolehkan atau halal, sedangkan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn memiliki pendapat lain bahwa hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim itu adalah haram. Perbedaan pendapat yang dialami oleh kedua ulama Islam diatas tentu memiliki alasan masing-masing dan metode pengelolaan dasar hukum yang mereka gunakan sehingga mengakibatkan perbedaan pendapat dan tentu akan sangat menarik untuk dibahas dan dipetakan

[18] Syekh Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-'Usaymīn, *Majmu 'Fatawa wa Rasail*, Jilid III, No. 404 (Riyadh: Dar ath-Thurayya, 1993), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan dan perbedaan mengenai hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di latar belakang maka penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana hukum dari mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-muslim dengan menganalisis permasalahan menurut pandangan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn. Pembahasan ini akan menarik mengingat jarang sekali penelitian hukum Islam membahas selamat hari natal mengenai metode penelitian perbandingan. Selain itu ulama' Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dengan Syekh Muhammad bin Ṣālih al-'Uthaymīn yang keduanya dalah ulama' besar fikih Islam yang tentu memiliki *'illat* masing-masing untuk menghasilkan hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim menurut pandangan masing-masing.

Penelitian ini akan mengkaji hukum dari mengucapkan selamat hari natal menurut pandangan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dengan Syekh Muhammad bin Ṣālih al-'Uthaymīn yang berjudul "Studi Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣālih al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan untuk menguasai permasalahan yang dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui suatu masalah.[19] Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada Umam non-Muslim.
2. Pandangan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim.
3. Pandangan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim.
4. Analisis komparatif pandangan ulama Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiyah ini dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pandangan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim.
2. Pandangan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim.
3. Analisis komparatif pandangan ulama Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non- Muslim.

[19] Husain Usman Purnomo, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim?
2. Bagaimana pandangan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim?
3. Bagaimana analisis komparatif Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kejadian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikat kajian atau penelitian telah ada.

Dalam kajian pustaka ini, dari penulisan awal sampai saat ini peneliti menemukan penelitian atau tulisan yang terdapat kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, di antaranya yaitu penelitian:

1. Skripsi Ramadhan Halim Pratama mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013, yang berjudul *"Analisis Wacana Pemberitaan Kontroversi Ucapan Selamat Natal di Republik Online*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Edisi 4 Januari 2013)". Dalam skripsi ini lebih mengarah pada analisis wacana pemberitahuan adanya kontaversi ucapa selamat natal di republic online. Skripsi ini di dalamnya membahas analisis wacana pemberitaan kontroversi ucapan selamat natal di republik online. [20] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang ucapann selamat hari natal (edisi 4 Januari 2013) . Namun dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang analisis wacanaa pemberitaan kontroversi ucapan selamat natal di republik online (edisi 4 Januari 2013), sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis komparatif hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim menurut Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn.

2. Skripsi Fatoni Shidqi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015, yang berjudul *"Berita Ucapan Natal di Republika Online (Kajian Isi Berita Melalui Analisis Framing)".* Skripsi ini di dalamnya membahas tentang berita ucapan natal di Republik online (kajian isi berita melalui analisis framing).[21] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang mengucapkan natal. Namun dalam skripsi tersebut lebih membahas berita ucapan natal di Republik online (kajian isi berita melalui analisis framing) sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis komparatif hukum

[20] Ramadhan Halim Pratama, "Analisis Wacana Pemberitaan Kontroversi Ucapan Selamat Natal di Republik Online (Edisi 4 Januari 2013)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013).
[21] Fatoni Shidqi, "Berita Ucapan Natal di Republik Online (Kajian Isi Berita Melalui Analisis Framing)", (Skripai--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim menurut Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn.

3. Skripsi Muhammad Irsyad Noor mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, yang berjudul *"Hukum Merayakan Ibadah non-Muslim"*. Dalam skripsi ini membahas mengenai hukum merayakan ibadah non-muslim. Skripsi ini di dalamnya menbahas tentang hukum merayakan ibadah non-Muslim.[22] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang mengucapkan hari raya non-muslim. Namun dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang hukum merayakan ibadah non-muslim, sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis komparatif hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-muslim menurut Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[23] Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian karya ilmiyah ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim.

---

[22] Muhammad Irsyad Noor, "Hukum Meryakan Ibadah Non-Muslim", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

[23] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui pandangan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif hukum Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim.

F. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim dalam pandangan Syekh Yūsuf al- Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn.
2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini semoga bisa digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim menggunakan pandangan Syekh Yūsuf al- Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan untuk pedoman agar lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melaksanakan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Studi Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim, maka untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam membaca, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul dari penelitian ini beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum

Hukum adalah kumpulan-kumpulan atau peraturan-peraturan yang memuat norma dan mengatur tingkah laku manusia dalam ruang lingkup masyarakat, berupa kenyataan dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat yang diputuskan oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap suatu peraturan berakibatkan diambilnya suatu tindakan dengan hukuman tertentu.[24]

Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum syara' yang berarti *khitab* atau kalam Allah yang dapat diartikan dengan sebuah peraturan

[24] Zaeni Asyhadie, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilandaskan ketentuan Allah tentang gerak gerik manusia yang yang di percaya serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[25]

Maka di simpulkan bahwa hukum yang disebutkan dalam penelitian karya ilmiyah ini adalah hukum Islam, yaitu sebuah peraturan yang dilandaskan ketentuan Allah, tentang pola laku manusia yang ada di dunia ini yang diyakini mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

2. Mengucapkan selamat natal

Dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* kata mengucapkan adalah mengeluarkan ucapan (perkataan) seperti "mengucapkan bismillah ketika hendak memulai kegiatan". Jadi kata mengucapkan yang dimaksud disini yaitu mengeluarkan ucapan, mengatakan, menyatakan, yang dilakukan seseorang seperti "tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman".

Kata "selamat" merupakan suatu doa (ucapan, pernyataan, dan sebagainya) yang mengandung harapan supaya sejahtera dan juga pemberian salam kepada seseorang atau kelompok mudah-mudahan dalam keadaan baik (sejahtera, sehat, dan sebagainya) seperti selamat hari lahir, selamat tahun baru dan sebaginya.

Kata "Natal" dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Natal adalah hari raya peringatan lahirnya Nabi Isa a.s, hari raya para umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiania pada tanggal

[25] Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Tuhan mereka (Yesus Kristus).

3. Umat non-Muslim

Kata non dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kata "Muslim" adalah "penganut agama Islam".[26] Maka dapat dipahami non-Muslim merupakan orang yang tidak atau bukan beragama Islam. Tentu saja yang dimaksud disini bukan hanya satu kelompok melainkan mencakup dari semua kelompok agama dengan segala bentuk kepercayaannya masing-masing.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian salah satu cara ilmia untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[27] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan, sepert buku, majalah, dokumen, dan catatan dari kisah-kisah sejarah.[28]

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[26] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 944-967.
[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuatatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.
[28] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema-tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang studi komparatif pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-muslim.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat untuk memperoleh data yang berhubunngan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki tiga sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini yang langsung dari sumber data primer dari penelitian ini,[29] yaitu:

i. *Halal dan Haram dalam Islam* karangan Syekh Yūsuf al- Qarḍāwī.

ii. *Majmu al-Fatawa* karangan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn.

[29] Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granir, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dan penguat data primer.[30] Sumber data sekunder dari penelitian ini memuat data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini anta lain buku-buku dan kitab yang relevan dengan penelitian ini seperti:

i. *Fiqih Maqasid Syariah* karya Syekh Yūsuf al- Qarḍāwī
ii. *Fikih Hubungan Antara Agama* karya Said Agil Husain al Munawar
iii. *Fatwa-fatwa Kontemporer* karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī
iv. *Qadlaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir* karya Syekh Wahbah al-Zuhaylī.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber-sumber data yang memuat pembahasan tentang istilah-istilah dalam penelitian ini seperti ensiklopedia, kamus dan lain-lainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.[31] Teknik yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal

[30] Cholid Narbuka, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 43.
[31] Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian, telaah dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dalam seseorang.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berisi pandangan Syekh Yūsuf al- Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang konsep hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim serta dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang diteliti yakni hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim.

4. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis adalah menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam bentuk paparan yang sistematik yang telah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah tentang studi komparatif pendapat Syekh Yūsuf al- Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-muslim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode Deskriptif penulis berusaha menuturkan pemecahan masalah yang terjadi berdasarkan data jadi dan juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasi.[32] Dalam hal ini menjadi objek pemahasan dengan cara melacakk serta mencari secara jelas tentang studi komparatif pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣālih al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode Deskriptif Analisis dengan pendekatan komparatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuai dengan apa adanya secara sistematis tentang fakta objek yang diteliti untuk kemudian dicari perbedaan dan persamaan dari objek tersebut. [33] Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah studi komparatif pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣālih al-'Uthaymīn tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif, dimana secara berfikir yang diambil dari

[32] Cholik Narbuka, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 44.
[33] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gralia Indah, 1999), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis pandangan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi pembahasan menjadi lima bab, yang mana masing-masing bab akan dibagi dalam bagian yang berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan uraian yang berisi tentang biografi Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī, kelahiran dan riwayat pendidikan, aktivitas dan kontribusi dalam Islam, pemikiran Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī, serta metode ijtihad yang digunakan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tentang studi komparatif hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga, merupakan uraian yang berisi tentang biografi Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, kelahiran dan riwayat pendidikan, aktivitas dan kontribusi dalam Islam, pemikiran Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn dan karya Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, serta metode ijtihad yang digunakan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang studi komparatif hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim.

Bab Keempat, merupakan uraian tentang analisis komparatif pandangan Syekh Yūsuf al- Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang studi komparatif hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim. Persamaan dan perbedaan pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn mengenai studi komparatif hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE IJTIHAD SYEKH YŪSUF AL-QARḌĀWĪ TENTANG STUDI KOMPARATIF HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT NON-MUSLIM

A. Biografi Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī

1. Kelahiran dan Riwayat Pendidikan

Nama Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī sebagai ulama di dunia Islam sudah tentu tidak dapat di ragukan kembali. Beliau menjadi topik pembicaraan hangat dalam dunia Islam, beliau dikenal sebagai seorang yang pandai dalam tafsir sekaligus seorang tokoh ulama yang mempunyai reputasi dan akseptabilitas di dunia internasional. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga merupakan seorang intlek dan pemikir di era kontemprer.

Lelaki yang banyak diperbincangkan namanya tersebut lahir di desa Ṣafat al-Turāb Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa Ṣafat al-Turāb tersebut merupakan tempat dimakamkan salah seorang sahabat Nabi Saw, yang bernama Abdullāh bin Harith bin Juz'i al-Zubaidī ra.[34]

[34] Yusuf al-Qarḍāwi, *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi Ke Arah Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Syuhada, 1987), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama lengkap Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah Muhammad Yūsuf bin Abdullah bin Ali bin Yūsuf. Di Indonesia beliau lebih popular dengan panggilan al-Qarḍāwi. Qarḍāwi yang diselipkan dibelakang nama beliau tersebut merupakan nama keluarga yang diambil dari nama sebuah daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qarḍah.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi berasal dari keluarga yang sederhana dan taat beragama. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kecil sekitar memasuki umur 2 tahun, beliau menjadi anak yatim dan kemudian di asuh oleh pamanya, yaitu saudara ayahnya sehingga mendapat perhatian layaknya terhadap anak kandung sendiri.[35] Mendapatkan perhatian layaknya anak kandung beliau tidak ragu-ragu menganggap pamannya seperti orang tuanya dan anak-anak pamanya, dianggap sebagai saudara kandungnya.[36] Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī kecil mulai menghapal al-Qur'an sejak memasuki umur 5 tahun dalam bimbingan Syekh Hamid yang merupakan seorang *kuttab.*[37]

Ketekunan dan kecerdasan serta perhatian yang cukup baik dalam lingkungan keluarga yang beragama, akhirnya beliau menyelesaikan hafalanya itu dalam usia yang belum genap 10 tahun. Kemahiranya dalam bidang al-Qur'an sejak dini, menjadikanya sering

---

[35] Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadits Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qarḍāwī* (Yogyakarta: Teras, 2008), 40.
[36] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fatawa Qardhawi Permasalahn Pemecahan Dan Hikmah, "Huda Islam, Fatawa Mu'ashirah"* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 455.
[37] M. Khalilurrahman, "Shayk Yūsuf al-Qarḍāwī: Guru Umat Islam Pada Masanya", *Jurisdictic, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2011), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipanggil dengan nama Syekh al-Qarḍāwī oleh orang-orang sekitarnya. Selain dari itu dikarenakan kefasihan bacaan, pengetahuannya tentang tajwid dan suaranya yang merdu, beliau sering ditunjuk sebagai imam masjid.[38]

Melihat ketekunan dan kecerdasan yang dimiliki Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī, pamanya kemudian menyekolahkan beliau pada Sekolah Dasar al-Ilzamiysah, sekolah yang dikelolah dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Disana beliau mempelajari ilmu-ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan lainnya.[39] Setelah tamat dari Dekolah Dasar, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī melanjutkan pendidikan di Ibtidayah selama 4 tahun dan kemudian tingkat menengah di Ma'had Thantā Mesir selama 5 tahun. Dan pada saat beliau menempuh pendidikan di Madrasah Thantā, merupakan kejadiaan yang menyedikan bagi beliau dikarenakan kehilangan orang yang paling di cintainya yaitu ibunya meninggal dunia.

Memasuki usia remaja, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī gemar membaca buku, baik itu dalam aspek agama maupun buku-buku lain yang dapat menunjang pengetahuannya serta meluaskan cakrawala berfikirnya, bahan bacaan itu beliau dapat dari perpustakaan Dār al-

[38] Agus Mahfudin, "Ijtihad Kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwi Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Volume 5, Nomor 1 (April, 2014), 25.
[39] Yusuf Al-Qarḍāwi, *Pasang Surut Gerakan Islam…….,* 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kutub Thantā.[40] Kemudian Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Qāhirah untuk mengambil bidang Studi Agama pada Fakultas Ushuluddin.[41]

Kecerdasannya mulai terlihat jelas ketika Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi berhasil menyelesaikan kuliyah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan predikat lulus terbaik pada tahun 1952/1953 sehingga mendapat *shahadah 'āliyah*.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī kemudian melanjutkan pendidikan ke jurusan khusus Bahasa Arab di Universitas yang sama yakni di al-Azhar yang dilaluinya selama 2 tahun, tidak berbeda ketika lulus dari Fakultas Ushuluddin, lulusan kali ini pun beliau meraih peringkat pertama di antara 500 mahasiswa dari tiga fakultas yang ada di al-Azhar. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī sampai dikenal dengan mempunyai prestasi yang menonjol beliau juga masuk pada spesialis mengajar Fakultas Bahasa Arab dan mendapat ijazah internasional serta ijazah mengajar.[42]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi melanjutkan studinya pada tahun 1957 di Lembaga Tinggi Riset dan penelitian masalah-masalah Islam, sebuah lembaga pengajaran yang berada di bawah Liga Arab, pendidikan tersebut ditempuh beliau selama 3 tahun. Di Lembaga

---

[40] Suryadi, *Metode Kontemporer*....., 42.
[41] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatawa Qardhawi Permasalahn Pemecahan Dan Hikmah, "Huda Islam, Fatawa Mu'ashirah"* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 455.
[42] Suryadi, *Metode Kontemporer*....., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinggi Riset inilah beliau memperoleh Diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra Arab.[43]

Tidak menyia-nyiakan waktu ia melanjutkan studi pada Pasca Sarjana jurusan Tafsir dan Hadits di Fakultas Ushuluddin Universitas Qāhirah Mesir, dengan mengikuti saran dari seniornya yang bernama Muhammad Yūsuf Mūsā. Pendidikan ini diselesaikan selama 3 tahun, yaitu bertepan pada tahun 1960 dan di tahun inilah beliau lulus program Megisternya dengan predikat amat baik.

Setelah lulus di tingkat Megisternya, beliau melanjutkan pendidikan di program doktor pada fakultas yang sama. Disini beliau menulis sebuah disertasi yang diperkirakan selesai dalam waktu 2 tahun itu pada akhirnya harus tertunda selama 13 tahun karena adanya suatu situasi politik Mesir yang tidak menentu. Beliau sampai ditahan oleh Penguasa Militer atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin yang termaksud organisasi terlarang di masa pemerintahan Presiden Jamal Abd Naser.[44]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī sebagai aktivis organisasi penggerak Islam Ikwanul Muslimin maka beliau sering mengikuti kegiatan dan terlibat dalam menggerakkan dan memimpin organisasi yang saat itu turut serta menentang implemensi Ingris dan kebijakan pemerintah Mesir yang di anggap tidak sejalan dengan aspirasi Islam. Akhirnya beliau mendapat gelar doktor pada tahun 1972 dengan judul

[43] Yusuf al-Qarḍāwi, *Pasang Surut*....., 154.
[44] Ibid., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertasinya "*Al-Zakāh wa atharuhā fi Hal al-Mashākil al-Ijtimā'iyyah*" (Fiqih Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan) yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh al-Zakāt.[45]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī pada saat itu terhalang untuk memperoleh gelar doktor. Baru pada tahun 1973 beliau mengajukan lagi disertasinya dan diuji di depan guru besar al-Azhar dan kemudian gelar doktor dengan predikat penghargaan tertinggi. Disertasi Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang zakat tersebut merupakan monumental yang banyak dipergunakan oleh Islam sampai saat ini.[46]

Perjalanan pendidikan yang ditempuh oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tersebut maka bisa diketahui bahwa beliau menguasai hampir seluruh bidang kajian keagamaan Islam, masalah akidah dan teologi Islam, bahasa dan sastra Arab, tafsir, dan hadits yang telah beliau kuasai dengan pemahaman secara luas luas.

2. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī memulai karirnya dengan menjadi imam masjid, pencerama dan pengajar dengan hijrah ke Daha Qatar. Aktivitasnya pun semakin padat baik dalam gerakan Islam, maupun dakwah. Beliau juga sering mengunjungi Mesir, yang merupakan

[45] Nova Sandi Prastyo, "Perbandingan Ijtihad Yusuf al-Qarḍāwi dan Wahbah Zuhayli tentang Zakat Perusahaan", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 37.
[46] Yusuf al-Qarḍāwi, *Pasang Surut.....,* 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat beliau dilahir walau pun sekarang tinggal di Qatar, karena ada acara tertentu seperti seminar, kuliyah tamu dan berdakwah.[47]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī ditugaskan sebagai tenaga bantuan menjadi kepala sekolah pada salah satu sekolah di Qatar pada tahun 1961. Kemudian beliau mendirikan Madrasah Ma'had al-Dīn (institute agama) yang menjadi cikal bakal fakultas shariah Qatar bersama dengan temanya bernama Abd al-Mu'is Abd al-Satar.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī yang menjadi penduduk warga Qatar dan ulama' kontemporer yang dikenal dengan kesederhanaan dan kebulatan tekatnya dalam prioritas mencerdaskan bangsanya dengan aktivititas dibidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Beliau juga aktif memberikan pengarahan keagamaan melalui program khusus diradio dan televisi Qatar, dengan acara mingguan yang berisi dengan diskusi dan tanya jawab tentang keagamaan, dalam bidang dakwah.[48]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī pernah memegang jabatan sebagai anggota Majelis Pengawas Urusan Agama di Kementerian Wakaf Mesir, Dewan Islam al-Azhar, sebagai anggota dewan pakar fikih di persatuan dunia Islam yang berpusat di Makkah. Beliau juga menjadi anggota dewan pakar untuk riset peradaban Islam di Yordania,

[47] Sissah, "Menyikapi Ijtihad Hukum Kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwi", *Jurnal Hukum Islam Media Akademika*, Volume. 28, Nomor. 3 (Juli, 2013), 390.
[48] Djakfar Muhammad, Agama, Etika, dan Ekonomi: Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota organisasi Islam di Khortoum, serta beliau juga perna menjabat sebagai ketua kajian sirah nabawiyah di Qatar.[49]

Melalui kerjasama Universal, lembaga-lembaga keagamaan, dan yayasan Islam di dunia Arab. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī bersedia melakukan kunjungan keberbagai negara-negara baik Islam maupun non-Muslim untuk menambah wawasan keagamaan. Dalam kunjungannya kenegara-negara tetangga, beliau aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, baik dalam seminar Islam serta hukum Islam, seminar hukum Islam di Lidya, muktamar I tarikh Islam di Beirut, muktamar internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekkah dan muktamar hukum Islam di Riyadh.[50]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah profil tokoh Islam yang tidak saja menggeluti berbagai ilmu pengetahuan Islam, tetapi beliau juga mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum untuk mengkolerasikan di antara keduanya. Dapat dilihat dari kebebasan beliau kepada anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai minat dan bakat mereka. Tujuh anak beliau hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama sedangkan yang lainya menempuh pendidikan umum.

[49] Sissah, "Menyikapi Ijtihad Hukum…….,391.
[50] Suryadi, *Metode Kontemporer*....., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa diketahui bahwa Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan ulama yang menolak pembagian ilmu secara dekotomis (pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan).[51]

3. Pemikiran Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan bahwa Tokoh ulama yang paling banyak berpengaruh pada pemikiran beliau dalam bidang keagamaan dan politik yang banyak diwarnai oleh Syekh Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin, beliau sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menangkap banyak pemikiranya. Menurut Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī, Syekh Hasan al-Banna adalah ulama' yang memiliki pegangan yang tetap dalam memperjuangkan kemurniaan nilai-nilai agama Islam tanpa godaan dari faham nasionalisme dan sekularisme yang dibawah oleh penjajah ke Mesir. Sedangkan dalam pengetahuan ilmiahnya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama al-Azhar.[52]

Kekagumanya dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslim dan al-Azhar, tidak membuatnya goyah untuk bertaqlid[53] kepada mereka dengan begitu saja. Tetapi beliau mengikuti ide dan sikapnya, serta manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka.[54]

---

[51] Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 110.
[52] Yusuf al-Qarḍawi, *Pasang Surut…….,* 155-157.
[53] Taklid atau Taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasanya.
[54] Yusuf al-Qarḍawi, *Pasang Surut…….,* 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi adalah seorang ulama yang tidak mengikuti suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam* ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam sebuah persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Beliau satu paham dengan pendapat Ibnu Jauziae tentang dasar *muqallid* (ikut-ikutan) yaitu tidak semua orang dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya karena *taqlid* itu sendiri sudah menghilangkan arti rasio, sebab arti rasio diciptakan untuk berfikir dan menganalisis, bukan usntuk bertaqlid semata-mata.[55]

Menurut Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi para imam tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pantas mendewakan dirinya sendiri untuk terhindar dari kesalahan. Seharusnya satu sama lain tidak ada permusuhan dan penuh dengan keramahtamahan, kerukunan dan saling menghormati pendapat.[56] Inilah alasan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi tidak terikat pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini, alasan kebenaran menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.

Menurut Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi, tidak pantas seorang Muslim yang berilmu dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji sesuatu, namun malah terikat oleh satu mazhab atau

[55] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Haram dan Haran dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 4-5.
[56] Ibid., 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunduk kepada pendapat ahli fiqih yang ditentukan, dalam hal ini Ali bin Abi Thālib ra mengeluarkan pendapatnya bahwa "Janganlah kamu kenali kebenaran itu karena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal orangnya."[57]

4. Karya-karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan ulama kontemporer dan cendikiawan besar ilmuan yang produktif dalam menulis di berbagai media cetak seperti artikel-artikel tentang keagamaan dan sering mengadakan penelitian tentang Islam di berbagai dunia. Fatwa-fatwa beliau juga ditulis dalam berbagai majalah seperti *Mimbar Islam* yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Waqaf, Mesir dan majalah *Nurul Islam* yang diterbitkan oleh para ulama al-Azhar.

Karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tersebut telah tersebar dalam berbagai bidang seperti dalam bidang berbagai keilmuan Islam, bidang sosial, dakwah dan pengajian Islam. Diperkirakan mencapai 150-an karya beliau, tidak berhenti sampai di sini pemikiran beliau juga ada dalam bentuk jurnal-jurna, kitab-kitab beliau yang sangat diminati oleh seluruh umat Islam, dapat kita nikmati kitab-kitab tersebut yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa, tidak terkecuali bahasa Indonesia.[58]

---

[57] Ibid., 4-5.

[58] A. Mufti Khazin, *Konsep Jihad dan Aplikasinya dalam Pandangan Ulama Kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwī: Studi Pemikiran dalam Kitab Fiqh Jihad* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari karya-karyanya, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī kemudian mendapat penghargaan internasional dari berbagai Negara, seperti penghargaan di bidang fikih Islam dari Sultan Hasan al-Bolkiyah Brunei Darussalam, anugrah dari King Faishal Award yang berpusat di Riyaḍ, penghargaan dari Internasional Islam University of Malaysia atau kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, penghargaan Islamic Personality oleh Dubai Internasional Holy Qur'an Award, serta masih banyak penghargaan lainya.

Kecerdasanya dalam penguasaan ilmu serta pengetahuan yang luas yang dimiliki Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī sehingga beliau hadir dengan tulisanya yang konteksual, konstruktif dan integral. Tulisan karya beliau yang terbilang banyak tersebut dihimpun dari berbagai dimensi keislama.[59]

Baik dalam bidang ekonomi Islam, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dikenal dengan pemikiran-pemikirannya oleh masyarakat yang dianggap bisa memengaruhi arah prekonomian Islam modern. Diantara karya-karya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi yang berbentuk buku dan ada juga yang berbentuk artikel tersebut sebagai berikut:[60]

a. Fiqih dan Ushul Fiqih

1) Nahwu Uṣūl Fiqh Muyassar (Ke arah Fikih yang Mudah)

2) Min Fiqh al-Daulah al-Islamiyah (Fikih Kenegaraan)

---

[59] Suryadi, *Metode Kontemporer*....., 53.

[60] Adik Hermawan, "I'Jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī", *Jurnal Madaniyah,* Volume. 2, Edisi XI (Agustus 2016), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Madkhal Li-Ma'rifah al-Islām (Menuju Pemahaman Islam yang Kaffah)*
4) *Fiqih al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum Tentang Nyanyian dan Musik)*
5) *Fi Fiqhil al-Auliyyaāti Dirāsah Jadīdah fi Ḍau'il al-Qur'an wa al-Sunnati (Fikih Prioritas: Urutan amal yang terpenting dari yang penting)*
6) *Awāmil al-Sa'ah wa al-Murūnah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah (Faktor-faktor Kelenturan dalam Shariah Islam)*
7) *Madkhal Li-Dirāsah al-Sharī'al-Isāmiyyah (Pengenalan Pengajian Shariah Islam)*
8) *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah (Fatwa-fatwa Kontemporer)*
9) *Fiqh al-Ṭahārah (Hukum Tentang Kebersihan)*
10) *Fiqh al-Ṣiyām (Hukum Tentang Puasa)*
11) *Fiqh al-Jihād (Hukum Perang)*
12) *Al-Fiqh al-Islām bayn al-Aṣalah wa al-Tajdid (Fikih Islam antara Ketulenan dan Pembaharuan)*
13) *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam)*
14) *Al-Ijtihad al-Muāṣir bayn al-Indibat wa al-Infirāt (Ijtihad semasa abtara kejituan dan kesucian)*
15) *Al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah (Ijtihad dalam Syariah Islam)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ekonomi Islam

1) *Bay'u al-Murābahah Li al-Amri bi al-Shira (Sistem Jual Beli Murabahah)*

2) *Dauruh al-Zakat fi 'Ilāj al-Mushkilāt al-Iqtisādiyah (Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan)*[61]

3) *Dur al-Qiyam wa al-Akhlaq Fi al-Iqtiṣād al-Islami (Peranan Nilai dan Ahlak dalam Ekonomi Islam)*

4) *Dur al-Zakāh Fi al-Alaj al-Mushkilaf al-Iqtiṣādiyyah (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi)*

5) *Fatāwah al-Bunuk Hiya al-Harām (Bunga Bank adalah Haram)*

6) *Fiqh al-Zakah (Fikih Zakat)*

7) *Mushkilat al-Far wa Kaifa 'Alajaha al-Islam (Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Kemiskinnan)*

c. Bidang Akidah

1) *Fuṣūl fi al-'Aqīdah bayn al-Salaf wa al-Khalaf (Perbedaan Akidah Ulama Salaf & Khalaf)*[62]

2) *Hakīkah al-Tauhid (Hakikat Tauhid)*

3) *Imān wa al-Hayāh (Iman dan Kehidupan)*

4) *Iman bi Qadr (Keimanan kepada Qadar)*

5) *Mauqif al-Islām min al-Ilham wa al-Kasyf wa al-Ru'ya wa min al-Kahānah wa al-Tarma'im wa al-Ruqa (Posisi Islam mengenai*

---

[61] Yūsuf al-Qarḍāwi, *"Dauru al-Zakat fi 'ilāj al-Mushkilāt al-Iqtisādiyah:* Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan", Terj. Sari Nurulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 10.

[62] Yūsuf al-Qarḍāwi, *"Fuṣūl fi al-'Aqīdah bayn al-Salaf wa al-Khalaf* –Perbedaan akidah Ulama Salaf & Khalaf ", Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilham, Keysyaf, mimpi, ramalan, pencegah kemalangan dan jampi)

6) Wujūd Allah (Adanya Allah)

d. Pengetahuan tentang al-Qur'an dan as-Sunnah

1) Al-'Aql wa al-Ilm fi Quran al-Karīm (Akal dan Ilham dalam al-Qur'an)

2) Al-Marji'iyat al-'Ulya li al-Quran wa al-Sunnah (Rujukan-rujukan utama al-Qur'an dan sunnah)

3) Al-Muntaqa min al-Tarhib wa al-Tarhib (Hadith-hadith terpilih mengenai berita gembira dan peringatan)

4) Al-Ṣabru fi Quran al-Karīm (Sabar dalam al-Qur'an)

5) Al-Sunnah Maṣdar li al-Ma'rifah wa al-Haḍarah (Sunnah sebagai sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peradaban)

6) Kayfa Nata'amal ma'a al-Qurān (Bagaimana Memahami Hadith Nabi)

e. Bidang Akhlak

1) Al-Hayāt al-Rabbaniyyah wa al-'Ilm (Kehidupan Rabbani dan Ilmu)

2) Al-Ibadah fi al-Islam (Ibadah dan Islam)

3) Al-Niyat wa al-Ikhlas (Niat dan Keikhlasan)

4) Al-Taubah 'ilā Allah (Taubat Kepada Allah)

5) Al-Tawakkal (Bertakwal Kepada Allah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bidang Pemikiran Islam

1) *Al-Khaṣāis al-Ammah li al-Islam (Karakteristik-karakteristik Islam)*
2) *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islām (Dasar Pemikiran Hukum Islam)*
3) *Bayan al-Halli al-Islamiy (Penjelasan-Penjelasan tentang Ikatan Islam)*
4) *Tārikhuna al-Muftara 'Alaih (Distoris sejaran Islam)*

g. Bidang Dakwah dan Tarbiyah

1) *Risalah al-Azhar bayn al-Ams al-Yaum wa al-Ghad (Risalah al-Azhar antara semalam, hari ini dan besok)*
2) *Al-Wadāt fi Hayātti al-Muslim (Waktu dalam Kehidupan Seorang Muslim)*
3) *Al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna (Pendidikan Islam dan ajaran Hasan al-Banna)*

h. Bidang Gerakan Kebangkitan Islam

1) *Al-Islām bayn shubuhati al-Dlāllin wa Akzibi al-Muftarin (Islam di Tengah Serangan Parah Musuh)*[63]
2) *Al-Shawah al-Islāmiyyah min al-Murahaqah ilā al-Rusyd (Kebangkitan Islam dari Transisi kepada Panduan)*

[63] Yūsuf al-Qarḍāwi, Ahmad al-'Assal, *"Al-Islam bayn Shubuhati al-Dlāllīn wa Akzibi al-Muftarīn*, Islam di Tengah Serangan Parah Musuh", Terj. Syafril Ilham (Jakarta: CV. Firdaus, 1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Asl-Shawah al-Islāmiyyah bayn al-Juhūd wa al-Tatarruf (Islam Ekstrim)

B. Metode Ijtihad Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan ulama yang terpengaruh oleh Syakh Hasan al-Banna, pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslim karena keteguhanya dalam memegang prinsip Islam. Beliau juga tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslim lainya karena pemikiran-pemikiranya yang menurutnya bisa berpengaruh pada pola pikir, namun tidak menghilangkan sikap kritis yang dimilikinya dan hal itu tidak menjadikanya bertaqlid buta kepada mereka.[64]

Ijtihad menurut Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah menggerakkan kemampuan dalam menentukan hukum shar'i yang bersifat praktis melalui proses istinbat. Konsep ijtihad yang beliau tawarkan dipandang menjadi ijtihad alternatif bagi masalah-masalah kontemporer dan pembaharuan hukum Islam. Beliau menjelaskan bahwa ijtihad itu tidak terbatas pada ruang lingkup masalah-masalah yang baru saja.

Ijtihad adalah sesuatu yang legal di dalan Islam yang dapat dipahami dari beberapa naṣ. Melihat kenyataan yang sekarang dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menggali hukum Islam, dimana metode ijtihad tersebut dapat kita temui dalam kitab-kitab *Ushul Fiqih*.[65] Namun di lihat dari persoalan era modern ini, tentunya membutuhkan

[64] Yusuf Al-Qarḍāwi, *Pasang Surut…….,* 156.
[65] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metodelogi ijtihad yang sesuai dan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang baru tersebut. [66]

Beberapa sumber ijtihad yang digunakan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī untuk merumuskan pendapat hukum atau fatwanya diantara dengan al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an merupan sumber atau dalil hukum yang utama digunakan oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam merumuskan fatwanya. Dapat dikatakan bahwa hampir dari setiap fatwanya ayat al-Qur'an digunakan sebagai sumber ijtihad atau dalil hukum. Beliau mengatakan bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum yang bersifat suci karena di dalamnya tidak mungkin terdapat penggunaan kata yang berbeda dalam ayat-ayatnya kecuali menunjukkan maksud dan tujuan yang berbeda.[67]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam, menurutnya hadis/sunnah merupakan penafsiran al-Qur'an dalam penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal.[68] Karakteristik dan pokok-pokok ajaran yaitu:

a). Manhaj syumuli (komprehensif) yaitu manhaj sunnah yang mencakup semua aspek kehidupan manusia dan bisa diterapkan pada semua tempat dan zaman.

---

[66] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-Indilbaath wa Al-Infiraath* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 23.

[67] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Pengantar Kajian Islam-Madkhal li ma'rifa al Islām* (Jakarta: Al-Kautsar, 1997), 353.

[68] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Bagaimana Memahami Hadith Nabi, Kaifa Nata'amalu ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah* (Bandung: Karisma, 1999), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Manhaj Mutawāzin (seimbang) yaitu manhaj sunnah yang memperhatikan keseimbangan antara tubuh dan jiwa, akal dan kalbu, dunia dan akhirat, idealis dan realitas, teori dan praktik, alam gaib dan keseimbangan yang lainya yang teraktual di dalam hadith Nabi, manhaj ini bersifat tengah-tengah.

c). Manhaj Muyassar (memudahkan) yaitu manhaj sunnah yang tidak memberikan beban yang tidak semestinya, yang mempunyai ciri seperti, keringanan, kemudahan dan kegelapan. Sifat inilah yang menyebabkan tidak adanya sesuatu dalam sunnah Nabi yang menyulitkan manusia.[69]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan bahwa hadis yang bisa digunakan adalah baiknya hadis yang berpredikat ṣhahīh atau hasan. Menurut beliau tingkat tertinggi dari hadis hasan adalah yang dekat dengan ṣhahīh, sedangkan tingkat yang terendah adalah yang dekat dengan ḍaīf (lemah).[70]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tidak menyebutkan secara langsung adanya *ijmā'* dan *qiyās* sebagai sumber hukum, dikarenakan beliau berpendapat bahwa pada dasarnya ijmā' dan qiyās disebutkan bersamaan dengan al-qur'an dan hadis, jika dihubungkan dengan hukum-hukum parsial praktis. Maksudnya yaitu ilmu fikih yang membahas di dalamnya mencakup hukum yang berdasar pada al-Qur'an dan sunnah.[71]

---

[69] Ibid., 18.
[70] Suryadi, *Metode Kontemporer*....., 135.
[71] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Sitem Pengetahuan Islam* (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijtihad di jaman sekarang sangat perlu dilakukan oleh ulama, bahkan suatu keharusan dan bisa dikatakan bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang sehingga menuntut para ulama agar melakukan upaya suatu ijtihad secara inovatif. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bukunya yang berjudul *al-Ijtihad fī al-Shari'ah al-Islāmiyah ma'a Nazārat Tahlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu'asirah* (Ijtihad dalam Shariah Islam dengan Pendekatan Analitis dalam Ijtihad Kontemporer) memberikan alternatif ijtihad yaitu:[72]

a) *Metode Ijtihad Tarjih Intiqā'i*

Metode Tarjih-Intiqā'i adalah suatu kegiatan ijtihad yang digunakan oleh mujtahid dalam rangka mencari salah satu pendapat terkuat di kalangan mazhab baik berupa fatwa atau putusan hukum.Metode tersebut dilakukan olehh seorang mujtahid dengan melakukan penelitian komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama yang menjadi pokok bahsasan. Selanjutnya meneliti kembali dalil-dalil naṣ yang dijadikan sandaran yang paling dari pendapat tersebut kemudian dipilih salah satu pendapat mana yang paling kuat.

Mengenai rujukan sumber yang akan digunakan Yūsuf al-Qarḍāwī meyatakan bahwa pendapat dari empat mazhab boleh dijadikan sebagai rujukan untuk kemudian diambil salah satu pendapat yang paling kuat hujjahnya, berdasarkan dari situasi dan kondisi yang sesuai dengan

[72] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ijtihad Kontemporer.....,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan zaman. Pendapat terkuat bisa dipilih sesuai yang ada dalam kaidah tarjih yaitu:[73]

1. Pendapat yang mempunyai relevansi dengan kehidupan zaman sekarang
2. Pendapat yang mencerminkan kelemah lembutan
3. Pendapat yang lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam
4. Pendapat yang memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud sharā' kemaslahatan manusia dan menolak kemafsadatan.

b) *Metode Ijtihad insha'i*

Metode insha'i adalah pengambilan produk hukum baru dalam suatu permasalahan dimana permasalahan tersebut belum pernah dibahas ulama terdahulu baik masalah lama maupun baru. Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan pendapat diantara para ulama fikih dahulu atas dua pendapat, maka seorang mujtahid boleh memunculkan pendapat ketiga, apabila masih berselisih dari tiga pendapat tersebut maka boleh memunculkan pendapat yang keempat, dan begitu seterusnya, jadi permasalahan dari perselisihan ini

dapat dikatakan menerima masalah tentang masukan atau penafsiran serta perbedaan pendapat.[74]

[73] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijtihad Insha'i sebagian besar terdiri dari masalah-masalah yang baru dan belum terjadi pada masa ulama dulu. Bisa saja masalah tersebut diketahui oleh ulama terdahulu namun masih dalam konsep kecil dan belum menjadi perdebatan yang mendesak ahli fikih untuk membahasa suatu ijtihad.

c) Integrasi antara Ijtihad *Tarjih intiqā'i* dan *Insha'i*

Metode ini adalah metode ijtihad yang mengintegrasikan antara keduanya. Metode ini adalah memilih pendapat ulama terdahulu yang relevan dan kuat hujjahnya dan ditambah unsur-unsur ijtihad baru.[75]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi berdasarkan praktik ijtihad yang dilakukannya dalam menghadapi persoalan-perseolan kontemporer yang muncul, beliau menganjurkan menggunakan metode-metode tersebut untuk digunakan oleh para mujtahid kontemporer yang menurut asumsinya sebagai suatu metodologi yang relevan dengan zaman yang kita hadapi sekarang ini. [76] Lantaran berubahnya lingkungan dan kondisi. Dalam hal ini para ulama berpendapat "Perubahan fatwa disebabkan berubahnya kondisi, tempat dan adat istiadat."[77]

---

[74] Ibid., 45.
[75] Ibid., 47.
[76] Muhammad Asadurrohman, "Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode Istinbāth Hukum 'Abdul 'Azīz bin Bāz, Abdullahi Ahmed an-Na'im dan Shaykh Yūsuf al-Qarḍāwi)", (Skripsi--IAIN Tulungagung, 2019), 102-103.
[77] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Ijtihad Kontemporer .....,* 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE IJTIHAD SYEKH MUHAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-'UTHAYMĪN TENTANG HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT NON-MUSLIM

A. Biografi Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn

1. Kelahiran dan Riwayat Pendidikan

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn seorang ulama salafi dari Saudi Arabia. Beliau termaksud ulama era kontemporer yang ahli dalam bidang fikih. Beliau dilahirkan pada 27 Ramadhan tahun 1928 di 'Unaizah, Saudi Arabia.[78] Kota tertua di Mantiqah, dan tempatnya yang stategis dan berada di tengah-tengah wilayah kerajaan Saudi Arabia.

Nama lengkap Ibnu 'Uthaymīn adalah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman 'Alu 'Uthaymīn, beliau berasal dari Al-Wahbah dari Klan Bani Tamim. Beliau lebih akrap di panggil dengan nama Shaykh 'Uthaymīn, yang berasal dari nama kakenya sendiri.[79]

Keluarga yang taat beragama dan sederhanalah beliau dibesarkan sebagai eorang pedagang yang menjalankan bisnisnya di kota Unazah dan Riyad. Beliau memiliki dua saudara yang bernama

[78] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah, Muqaddimatin Nafsiyah* (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), 2.
[79] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Biografi Ringkas Syekh Ibn 'Uthaymīn, Disalin dari Syekh Lum'atul I'tiqād* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah bin Ṣālih yang merupakan anggota ahli shurā dan usaha anugerah Raja Faisal, dan Abdullah Rahmat.

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn kecil mulai belajar al-Qur'an kepada kakek dari ibunya yaitu Abdurrahman bin Ṣulāimān Ali Damigh sampai tamat hafalanya di usia yang masih terbilang muda yang belum mencapai umur 14 tahun. Beliau juga belajar *khat* (tulisan Arab), berhitung, membaca dan sastra dari kakenya.[80]

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn termaksud anak yang mempunyai kecerdasan dan semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu dari para shayk-nya, melihat kejadian itu ayahnya pun mengarahkan beliau untuk konsentrasi belajar agama. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn kecil kemudian berguru kepada seorang ulama besar bernama Syekh Abdurrahman bin Naṣir as Sa'dy ra.

Masjid al-Jami' al-Kabir kota Unaizah dan perpustakaan merupakan tempat kegiatan belajar beliau. Dimana pada waktu itu Syekh Abdurrahman as Sa'dy menugaskan dua murid beliau yaitu Syekh Ali Ash Shalihi dan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al Muthawi' untuk mengajar para santri kecil. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn pun belajar kepada mereka ia mempelajari kitab *Mukhtashar Al Aqidah Al Wasithiyah* dan *Minhajus Salikin* yang

[80] Muhammad Rumaizuddin Ghazali, "Muhammad Ṣāliḥ Bin 'Uthaymīn (1929-2001 M) dan Manhaj Fatwanya", *Jurnal Infad*, Volume. 5, (19, November, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan karya dari Syekh Abdurrahman As Sa'di. Disamping itu Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn juga belajar ilmu waris dan fiqih kepada Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan.

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn belajar dan ber*muzalamah*[81] kepada Syekh Abdurrahman As Sa'dy, beliau belajar masalah tauhid, tafsir, hadith, fikih, ushul fiqih, ilmu waris, musthalah hadist, nahwu dan ṣaraf. Beliau termaksud murid yang memiliki kedudukan khusus di sisi Syekh Abdurrahman As Sa'dy.

Beliau juga belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang dimulai dengan membacakan kitab shahih Bukhari dan beberapa risalah fiqih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn termaksud murid yang memiliki kedudukan penting di sisi Syekh Abdurrahman As Sa'dy. Terbukti ketika ayah Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn pindah ke Riya di saat usia pertumbuhan beliau dan menginginkan agar beliau ikut pindah juga. Namun Syekh Abdurrahman As Sa'dy secara khusus mengirim surat kepada ayah Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn agar hal itu tidak terjadi dikarena Syekh Abdurrahman As Sa'dy menyayangkannya dan

[81] Suatu cara belajar dimana seorang pelajar berguru langsung kepada gurunya tersebut dan tinggal menetap dirumah gurunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta untuk Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn menetap di rumahnya sehingga banyak ilmu dan manfaat yang ia dapatkan.[82]

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn juga sagat mengagumi Syekh Abdurrahman As Sa'dy sekaligus guru yang sangat berpengaruh baginya. Beliau sangat terkesan dalam manhaj (metode) mengajar, ilmu yang disampaikannya serta pendekatanya pada muridnya yang memberikan contoh dan subtansi-subtansi yang bermakna. Akhlak yang dimiliki Syekh Abdurrahman As Sa'dy membuat beliau kagum. Syekh Abdurrahman As Sa'dy juga memiliki kedudukan tinggi dalam hal ilmu dan ibadah, dan memiliki sikap yang ramah serta sering bercanda baik dengan anak-anak kecil maupun besar.[83] Beliau juga belajar ilmu *farāid* (ilmu waris) dan fikih kepada Abdurrahman bin Ali 'Audan.

Ketika Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn memasuki usia remaja, beliau mulai belajar kepada Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Baz, yang dianggap sebagai guru keduanya. Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Baz merupakan seorang mufti Arab Saudi sekaligus ketua Lembaga Ulama Pusat Penyelidikan dan Fatwa.

---

[82] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Penjelasan Kitab 3 Landasan Utama* (Jakarta: Darul Haq, 1999), 12.

[83] Mujibuddin, "Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji (Studi Perbandingan Metode Istinbath Hukum Yusuf Al-Qardawi dan Ibnu 'Uthaymin)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam, Banda Aceh, 2017), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau mempelajari kitab *Ṣahīh al-Bukhāri*, yang merupakan buku dari karya Syekh Ibn Taimiyah serta beberapa kitab fiqih lainya.[84]

Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Baz sebagai guru yang kedua juga merupakan tokoh yang berpengaruh. Beliau mengatakan sosok Syekh Abdul Azīz bin Abdullah bin Baz banyak memengaruhinya dalam hal perhatian yang sangat intens kepada hadith, akhlak dan sikap kelapanganya terhadap sesama manusia.[85]

Pada tahun 1951, Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn mulai mengajar di Masid Al-Jami' Unaizah di usianya yang ke-24 tahun. Ketika dibuka Ma'had Ilmiyah di kota Riyadh tahun 1952, beliau diterima sebagai mahasiswa, dan telah mendapat ijin dari gurunya, Syekh Abdurrahman bin Naṣir as Sady.

Beliu menempuh pendidikan dan lulus di sana selama dua tahun, kemudian ditugaskan sebagai guru di Ma'had Ilmu Unaizah sambil melanjutkan kuliyah ekstensi di Fakultas Syariah Riyadh sambil terus menuntut ilmu kepada Syekh Abdurrahman As Sa'di.[86]

---

[84] Shaykh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Al-Kanz al-Tamīn fi Tafsīr Ibn 'Uthaymīn* (Beirut-Lebanon: Nāsyir, 2010), 5.
[85] Mujibuddin, "Hukum Mengonsumsi Obat....., 51.
[86] Shaykh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Al-Qowa'idul Mustsla; Memahami Nama dan Sifat Allah SWT* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aktivitas dan Kontribusinya dalam Islam

Ketika Syekh Abdurrahman As Sa'di meninggal dunia, Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn yang menggantikan beliau sebagai imam di Masjid Al Jami' di Unaizah dan mengajar di perpustakan Nasional Unaizah, disamping tetap mengajar di Ma'had Ilmu. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn kemudian pindah mengajar di dua Fakultas Syariah dan Ushuluddin di Universitas Islam al-Imam Muhammad bin Sa'ud cabang Qasim, Saudi Arabia.[87]

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn mulai mengajarkan muridnya dengan penghafalan *matan* dengan menjelaskan suatu masalah, beliau lebih cenderung dialog dan tanya jawab pada para muridnya.[88]

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn adalah tokoh yang sangat tekun mengkaji ilmu agama, beliau sangat bersemangat menghadiri majelis ilmu dan pengetahuan dari para ulama. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn berjuang menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan mengajar para penuntut ilmu. Sehingga banyak fatwa, risalah, pidato, khutbah serta kajian yang telah beliau shiarkan.[89]

Beliau dikenal dengan ulama yang sangat perhatian terhadap murid-muridnya, menyediakan tempat tinggal, perpustakaan yang

---

[87] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Aqīdah Ahlussunnah wa al-Jamā'ah* (Jakarta: Yayasan al-Shofwa, 1995), 8.

[88] Muflihatul Maghfirah, "Etika Menurut Ilmu (Studi Buku Kitab Al'Ilmi Karya Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 28.

[89] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Syarah Pengantar Studi.....,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh dengan buku, ruang makanan, bahkan beliau sendiri yang turun tangan memantau perkembangan nilai pendidikan mereka. Tidak heran murid-murid beliau berasal dari penjuru dunia, hal itu dikarenan beliau mempunyai keterampilan sendiri dalam proses pengajaran.

Tidak diragukan bahwa beliau sangat berperan aktif dalam bidang dakwah, dengan mengikti perkembangan dan situasi dakwah di berbagai wilayah. Kegiatan yang sering beliau lakukan adalah *ta'lim* rutin dan khutbah di Masjid al-Jami' kota Unaizah, serta hamparan fatwa-fatwa beliau yang banyak memberikan solusi atas permasalahan yang muncul dalam kaum Muslim.

Sikapnya tersebut membuatnya sangat dikenal dalam oleh kaum Muslimin karena pelajaran-pelajaran dan khutbahnya yang sangat bermanfaat. Tidak hanya itu beliau juga selalu meluangkan waktu di selah-selah kegiatanya yang padat untuk menyampaikan ceramah di Masjid Haram saat bulan Ramaḍan.

Selain menyampaikan dakwah secara langsung beliau juga menyampaikan dakwah melalui radio, tepatnya dalam acara *Nur ala al-Darb* yang jawaban atas pertanyaan pendengar yang dikirim lewat surat. Selain itu Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn pernah menduduki jawaban seperti:

a. Menjadi anggota dewan majelis ulama besar di Kerajaan Saudi Arabia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjabat sebagai anggota al-Majelis al-'Ilm di Universitas Islam al-Imam Muhammad bin Sa'ud selama tahun akademik
c. Anggota fakultas syariāh dan ushuluddin Islam al-Imam bin Sa'ud dan juga menjadi dekan fakultas akademik
d. Pernah menjadi anggota panitia penyusun kurikulum Mahad 'Ilmiyah
e. Anggota panitia Tau'iyat al haj
f. Pemimpin jamiyyah Tahfiẓul Quran al-Khariyyah di kota Unaizah[90]

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn mengidap penyakit kanker yang telah beliau derita sejak lama, namun baru diketahui pada bulan Ṣafar. Saat beliau memeriksakan diri ke Rumah Sakit Tentara Nasional Raja Fadh di Riyad. Beliau menerima keadaan tersebut dengan pasrah, namun tetap melakukan pengobatan secara kimia.

Beliau dirawat di Amerika selama beberapa bulan dikarenakan penyakitnya yang uda parah dan desakan dari pemerintah Saudi untuk beliau melakukan perawatan aktif. Selanjutnya beliau tetap kembali karena adanya tugas yang harus dilakukan. Walau dalam kondisi sakit parah beliau tetap melanjutkan

[90] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Penjelasan Kitab.....,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rutinitasnya yaitu berdakwah, hingga dakwah terakhirnya pada malam 30 Ramadhan di Masjidil Haram. [91]

Beliau pada akhirnya wafat pada rabu, 15 Syawal 1421 H/ 10 Januari 2001, setelah menjalani kehidupan dengan penuh makna selama 74 tahun 18 hari. Jenazah beliau disalatkan di Masjidil Haram dan disemayamkan di pemakaman Al-'Adl, dekat dengan makam Syekh Abdul Azīz bin Baz, guru yang sekaligus teman baiknya.[92]

3. Pemikiran Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn mengatakan bahwa tokoh ulama yang paling banyak berpengaruh pada pendidikan beliau dalam bidang keagamaan dan politik yang banyak diwarnai oleh Syekh Abdurrahman as Sa'dy. Beliau sangat mengagumi Syekh Abdurrahman as Sa'dy dan menagkap banyak pemikiranya. Menurut beliau Syekh Abdurrahman as Sa'dy adalah ulama yang memiliki pegangan yang tetap dalam memperjuangkan kemurnian nilai keagamaan. Sedangkan dalam bidang ilmu waris dan fiqih Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn banyak dipengaruhi oleh Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan.[93]

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn mengatakan bahwa setiap orang adalah cerminkan dari diri mereka sendiri, tentang

[91] Muhamat Mudhofir, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Makarimula Al-Akhlaq Karya Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn Relevansinya Dengan Pendidikan Islam", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2016), 29.
[92] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Biografi.....,* 13.
[93] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Al-Qowa'idul Mustsla.....,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana mereka bersikap dalam menentukan pilihan, pendidikan Islam yang berlandasrkan dengan syariah dan sunnah adalah sebuah kebutuhan, ini merupakan sebuah konsep serta pondasi utama dalam syariah maupun sunnah.

Kekagumannya serta kebulatan tekad beliau dalam membimbing dan mencerdaskan masyarakat membuatnya dikenal dan dihormati, beliau juga terkenal dengan dapat memberikan solusi yang bermanfaat terhadap permasalahan yang menimpah kaum Muslim.[94]

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn seorang ulama kontemporer yang dikagumi menjunjung tinggi pendidikan dalam Islam tentu wajib dilandaskan dengan akidah, syariah dan sikap keberagamanya pendapat Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn kemudian dibenarkan juga oleh beberapa ulama seperti Ibn Qayyim, Ibn Taimiyyah, Ibn Jamaah dan lainya.

Sebagai seorang ulama Muslim Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn dalam sebuah pendidikan beliau berlandaskan dengan al-Qur'an dan sunnah dengan konsep dapat mengantarkan anak didiknya pada pemahaman al-Qur'an dan sunnah.[95]

---

[94] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Al-Qowa'idul Mustsla.....,* 21.
[95] Fatih Mufarrikh, "Pemikiran Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn Tentang Pendidikan Islam", (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Karya-karya Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn adalah ulama yang produktif dalam menulis. Beliau banyak meninggalkan karya-karya dalam berbagai bidang, seperti bidang fikih, usul fikih, akidah, tafsir hadith, dan lainya yang sudah ada di Kementrian Ilmu Pengetahuan Kerajaan Arab Saudi Arabia.

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn memiliki karya tulisan yang sangat banyak dan mencapai empat puluh buku dan makalah. Hingga sampai saat ini karya-karya beliau masih dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu di berbagai belahan dunia.

Buku dan kitab beliau banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karya-karya yang ditulis oleh beliau dijelaskan dengan berbagai dimensi keislaman. Diantara karya-karya Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn sebagai berikut: [96]

a. Bidang akidah

1) Al-Qawā'id al-muthla fi Sifatillah wa Asma al-Husna.

2) Aqīdah Ahlissunnah wa al-Jamāah

3) Fathur Rabb al-Bariyyah bi Talkiṣ al-Hamawiyyah, ini adalah kitab pertama beliau yang kemudian di tahqiq dengan judul Al-Qawā'id al-Ṭayyibat fi al-Asma' wa al-Ṣifāt

4) Manhaj Ahlissunnah wa al-Jamāah

5) Majmū' al-Fatāwā

[96] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Al-Qawa'iddil Muthla: Memahami Nama & Sifat Allah Swt.* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), 21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) *Nubzah fi al-Aqīdah al-islāmiyyah*

7) *Risalah fi al-Qaḍā wa al-qadar*

8) *Sharh Al-Aqīdah al-Waṣiṭiyyah*

9) *Sharh Al-Uṣūl al-Thalāthah*

10) *Sharh Lum'ah al-I'tiqād al-Hādi ilā Sabil al-Rashād*

11) *Sharh Mukhtaṣar 'alā al-Aqīdah al-Waṣitiyyah*

12) *Sharh Tauhid*

b. Bidang Tafsir

1) *Tafsir Ayat Ahkām*

2) *Tafsir Ayat Kursi*

3) *Tafsir Fātihah wa al-Bāqarah (3 jilid)*

4) *Tafsir Juz Amma*

5) *Tafsir Surah al-Kahfi*

6) *Uṣūl fi al-Tafsīr.*

c. Bidang Fikih

1) *Ahkam al-Udiyah wa al-Zakah*

2) *Al-Fatāwa al-Nisā'iyah*

3) *Al-Khilaf bayn al-ulama*

4) *Al-Majmū' Fatāwā*

5) *Al-Manhaj li Murid al-Hajj wa al-Umrah*

6) *Al-Zawāj*

7) *Ash-Sharh al-Mumti' 'alā Zadil Mustaqni' (15 jilid)*

8) *Fatāwā al-Hajj*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) *Fuṣul fi ṣiyām wa Tarāwih wa Zakah*

10) *Hukm Tawaka al-Salah*

11) *Huqūq da'at ilāihal Fiṭrah wa Qarraṭa al-Shari'iyyah*

12) *Majālisu al-Ramaḍān*

13) *Min Mushkilāt al-Shabab*

14) *Risālah fi Ahkāmi al-Mayyit wa Ghuslihr*

15) *Risālah fi al-Kufri Tarīki al-Ṣalah*

16) *Risālah fi al-Dimma' al-Tabi'iyyah*

17) *Risālah fi al-Hijāb*

18) *Risālah fi al-Mas 'alā al-Khuffair*

19) *Risālah fi al-Ṣalah wa al-Tahārah li Ahli al-Zar*

20) *Risālah fi al-Wuḍu wa al-Ghusl wa al-Ṣalah*

21) *Risālah fi al-Ṭalāq al-Thalath wahidah walau Bikalimatin*

22) *Risālah fi Aqsāmi al-Mudayanah*

23) *Risālah fi Mawaqit al-Ṣalah*

24) *Risālah fi Qasri al-Ṣalah li al-Mubtaisirr*

25) *Risālah fi Sujūd al-Sahwr*

26) *Risālah fi Wujubi Zakati al-Huliyyr*

27) *Sharh Doa qunut witir*

d. Bidang Hadith

1) *Sharh Riyāḍus Sālihin*

2) *Ilmu Musṭalah al-Hadīth*

3) *Sharh al-Arba'in an-Naqāwr*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sharh al-Munzumah al-Baiquniyyah

e. Bidang Faraid

1) Talkis fi Fiqh al-Farāid

2) Taṣir al-Farāid

f. Bidang Dakwah

1) Min Mushkilat al-Shabab

2) Al-I'tidal fi al-Dakwah

3) Kitab al-'Ilm

Di samping kitab-kitab karya tersebut, masih banyak terdapat karya-karya dan fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn dalam masalah aqidah yang ditulis dalam buku-buku fatwa beliau, dan juga terdapat majalah dan surat-surat kabar.[97]

B. Metode Ijtihad Hukum Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn

Ijtihad merupakan sesuatu yang legal di dalam Islam yang dapat dipahami dari beberapa naṣ. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn terpengaruh dengan Syekh Abdurrahman bin Naṣir as-Sa'dy dalam aspek pembelajaran dan manhaj. Syekh Sa'dy terkenal sebagai pengikut kaidah manhaj ulama di semenanjung Tanah Arab dan ulama Najd yang mengikuti mazhab Hanabilah dan pandangan Ibn Taimiyah serta Ibnu Qayyim. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn juga terpengaruh

[97] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Al-Qowā'idul Mustsla.....,* 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Ibnu Muflah terutama dalam fikih mazhab Hanabilah serta Rashid Ridā yang beraliran salafi.[98]

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn mempunyai keistimewaan dalam manhaj-manhajnya, diantaranya yaitu:

1) Menggabungkan dengan maqāṣid shariahdan kaidah-kaidah agama
2) Berasas pada dalil-dalil yang ṣahih dan kuatdengan pendekatan yang mudah dipahami oleh kebanyakan orang
3) Manhaj yang wasaṭiyyah atau sederhana
4) Jauh dari sifat menyusahkan
5) Tidak fanatik dalam suatu mazhab dan senantiasa mengambil pandangan majelis-majelis ulama
6) Menggabungkan aspek amalan dakwah dengan fikihnya
7) Sesuai dengan konsep akidah salaf dari segi ilmu, tindakan dan dakwah
8) Menghormati *Adab al-Iktilāf* dalam manhajnya.

Metode ijtihad yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn adalah mengambil permasalahan kepada sumber utamanya. Beliau merujuk kepada al-Qur'an sebagai sandaran hukum yang utama. Beliau sangat terikat dengan teks atau cenderung berpegang kepada zahir naṣ dan tidak mencari-cari *illat* hukum sehingga menghindari dari mentakwilkan naṣ-naṣ hukum.

[98] Pusat Pengkajian Hukum Keluarga Islam dan Keluarga Islam Jurusan al-Ahwal ash-Shaksiyah Fakulttas Syariah IAIN Imam Bonjol, "Al-Sakinah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam 1*, Vol. Xi, Nomor 1, (2014), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn berpendapat bahwa orang yang mampu berijtihad harus memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil shariah. Jika ia mengetahuinya maka sudah tentu bisa menyimpulkan suatu hukum. Selain itu, seorang mujtahid harus mengetahui ijma' para ulama. beliau yang mengikuti manhaj Ibn Taimiyyah, mengatakan bahwa apabila dihadangkan pada suatu masalah yang terdapat perbedaan pendapat, maka hendaklah mengambil sikap kehati-hatian (*wara'*).

Beberapa metode ijtihad yang digunakan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn dalam menyelesaikan permasalahan beliau merujuk pada sumber utamanya yaitu menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utamanya. Beberapa metode ijtihad yang digunakan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn antara lain:[99]

a) Ijtihad *Bayāni*

Ijtihad Bayāni yaitu ijtihad yang usahanya menjelaskan hukum yang terdapat dalam suatu naṣ karena naṣ tersebut belum menjelaskan secara pasti.[100] Metode yang digunakan dalam ijtihad ini adalah upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan/semantik.

Konsentrasi pada metode bayāni lebih kepada sekitar penggalian pengertian teks, kapan suatu lafaz diartikan secara majaz atau perumpamaan. Selain itu, pada metode ini diketahui bagaimana

[99] Pusat Pengkajian Hukum Keluarga Islam....., 34.
[100] Abd Rahman Dahlan, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih salah satu arti dari lafaz yang *mushtarāk* (ambigu), ayat yang umum dengan khusus.

b) Ijtihad *Taṭbiqȳ*

Ijtihad Taṭbiqy yaitu ijtihad yang dilakukan dengan menggali dan menetapkan hukum dengan menerapkan metode yang telah ditetapkan oleh imam dan generasi sebelumnya.[101] Biasanya pada metode ini membahas mengenai permasalahan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan ijtihad, maka harus ada imam atau pemimpin yang berperan sebagai qanūn.

Peranan yang digunakan pada metode ijtihad taṭbiqȳ adalah dalam bentuk takhrīj al-manaṭ, maksudnya menetapkan suatu hukum terhadap suatu kejadian dengan cara menghubungkannya kepada hukum yang pernah ditetapkan oleh mujtahid sebelumnya. Jadi dalam metode ini hanya menggambarkan pendapat ulama sebelumnya secara garis besar.

[101] Pusat Pengkajian Hukum Keluarga Islam....., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TENTANG HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT NON-MUSLIM MENURUT SYEKH YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN SYEKH MUHAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-'UTHAYMĪN

A. Pandangan Hukum Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim

Perubahan secara cepat yang terjadi di dunia apalagi yang era modern sekarang mengakibatkan berbagai bangsa lebih dekat satu sama lain. Seperti dalam lingkunganpolitik internasional dimana masyaraakat dituntut untuk saling memahami titik pandang masing-masing satu sama lain. Namun sayangnya, sejauh ini kalangan agamawan belum memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan tujuan persatuan tersebut secara lingkaran besar para pemikir masih selalu ada perdebatan dari berbagai keyakinan.[102]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam,* menjelaskan hubungan antara Muslim dan non-Muslim.[103] Dimana Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan bahwa setiap orang yang hendak menyimpulkan ajaran-ajaran Islam dalam suatu hubungan selain Islam

[102] Muhammad Fazlur Rahman Ansari, *Islam Dan Kristen Dalam Dunia Modern* (Jakarta: Amzah, 2004), 2.
[103] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang soal halal dan haramnya suatu perbuatan beliau tidak melarang. Kita boleh hidup berdampingan bersama mereka (non-Muslim) namun tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syāri'at Allah, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan bahwa tidak terdapat larangan umat Muslim mengucapkan selamat kepada umat non-Muslim dengan hanya melontarkan ucapan selamat dengan kata yang umum, tidak ada makna khusus mengandung atas agama mereka serta rela akan hal itu.

Hubungan Muslim dan non-Muslim ditegakkan seluruhnya atas toleransi, keadilan dan kasih sayang. Pluralitas bangsa kita merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan berbagai macam agamadan keyakinan yang berbeda-beda.[104]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam hal ini juga mengatakan bahwasanya tidak ada larangan mengucapkan selamat pada hari raya mereka (orang-orang kafir), sebab mereka juga mengucapkan selamat pada kita yang bertepatan pada hari raya Islam. Kita telah diperintahkan untuk membalas kebaikan dan ucapan dengan lebih baik,[105] tidak lain adalah hanya semata bentuk pergaulan dan berinteraksi dengan baik antar sesama manusia yang diperintahkan oleh Islam. Terutama mereka pun selalu mengucapkan selamat hari raya kepada kita (umat Muslim).[106]

---

[104] Ali Nur Zama, *Agama Untuk Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 5.
[105] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fiqh Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 291.
[106] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 846-848.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengambil dasar dari al-Qur'an Al-Mumtahanah ayat 8-9, sebagai berikut:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dann tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadi mereka yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim."[107]

Ayat tersebut dijelaskan apabila seseorang mengucapkan selamat hari natal kepada mereka (orang-orang kafir) bahwasanya boleh dan tidak ada larangan untuk mengucapkan selamat pada hari raya mereka. Dalam ayat ini, Allah membedakan antara orang-orang yang berserah diri kepada kaum Muslimin dan kepada orang-orang yang memerangi kaum Muslimin. Hukum Allah adalah hukum yang paling benar dalam menghukumi kedua kelompok itu seperti di jelaskan dalam ayat tersebut[108] yaitu untuk kaum non-Muslim yang berlaku damai, al-Qur'an mengajarkan agar kita kaum Muslim berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka (non-Muslim). Adapun larangan untuk berbuat baik kepada

[107] Departemen Agama, *Al-Qura'an dan Terjemahnya (Edisi yang disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 92.
[108] Yusuf al-Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 843

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka umat non-Muslim yang memusuhi, memerangi dan mengusir umat Islam dari negerinya tanpa alasan yang benar.[109]

Hadits yang diriwayatkan oleh Aḥmad diceritakan bahwa seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan ia masih musyrik, tapi iapun mencintaiku, sering menghubungiku dan memberi hadia. Apakah aku harus bergaul dan menerima hadiahnya? Bebliau berkata bahwa Allah SWT., tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, beliau (Nabi) menyuruh Asma'' untuk menerima hadiah-hadiahnya dan supaya memasukkanya kerumahnya.[110]

Al-Qur'an telah memilih kata untuk menyikapi *al-musallamūn* (orang-orang kafir yang berserah diri kepada kaum Muslim) dengan kata *al-birr,* dalam firman-Nya, "berlaku baik", adalah kata yang dipakai untuk hak manusia yang paling agung setelah hak kepada Allah, yaitu "*birr al-walidayn*" (berlaku baik kepada orang tua).[111]

Hak-hak terhadap orangtua mewajibkan setiap Muslim untuk berhubungan dengan orangtua dan kerabatnya dengan akhlak sebagai seorang Muslim yang baik dimanapun mereka berada dengan lapang dada saling membantu satu sama lain sehingga tercipta kerukunan yang baik.

---

[109] Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqih Maqāṣid Syarī'ah*..., 294
[110] Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣahīh Bukhārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 347.
[111] Yusuf al-Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* ..., 844

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah ketika memberitahukan kepada Abu Dzar.[112]

اتَّقِ اللّه حَيثُمَاكُنْتَ، وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَةٍ. (رواه أحمد والترمذي)

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya (perbuatan baik) akan menghapusnya (perbuatan buruk). Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." (HR. Aḥmad dan Tirmizī).[113]

Kandungan hadits di atas bahwa Rasulullah mengatakan "*pergaulilah manusia*" bukan pergaulilah kaum Muslimin, dengan baik. Rasulullah juga menganjurkan agar umat Islam berperilaku ramah dengan orang non-Muslim, sekaligus berhati-hati dengan tipu daya dan rayuan mereka. Kita telah diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas ucapan selamat (*tahni'ah*) dengan lebih baik, seperti yang tercamtum di dalam al-Qur'an An-Nisa ayat 86, sebagai berikut:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Artinya: "Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balslah (penghormatan itum yang sepadan) denganya. Sesungguhnya, Allah memperhitungkan segala sesuatu". [114]

---

[112] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 846.
[113] Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣahīh Bukhārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 557.
[114] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī memperjelas bahwa tidak melarang bagi umat Islam untuk mengucapkan selamat hari raya kepada umat non-Muslim selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam maksudnya adalah hanya semata bentuk ucapan biasa, tidak ada makna terselubung yang mengandung pengakuan atas agama non-Muslim karena tidaklah pantass kalau orang Muslim berlaku kurang baik, tidak menghormati dan kurang berkhlak dengan pemeluk agama lain. Bahkan sebaliknya, seharusnya seseorang Muslim lebih menghormati, lebih beradab dan berkhlak yang sempurna. Namun kata-kata ucapan selamat dalam perayaan agama mereka jangan sampai mengandung unsur pengakuan terhadap agama mereka atau rida dengan mereka. Tetapi, hanya berupa kata-kata biasa yang dikenal khalayak umum.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan juga bahwa tidak ada larangan dalam menerima hadiah-hadiah dari non-Muslim selama hadiah itu bukan diharamkan agama, seperti khamar dan daging babi.[115]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam sebuah pendapatnya juga mempertegas bahwa melarang suatu percampuran perayaan hari raya atau perayaan bersama antara kaum Muslim dengan orang-orang kafir dan ahli kitab. Sebagaimana dilihat bahwa kata Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tidak jarang kaum Muslim ikut serta merayakan hari raya natal, begitupula mereka orang-orang kafir ikut merayakan hari raya Muslim (Idul Fitri, Idul Adha) dan mungkin masih banyak lagi. Hal ini jelaslah tidak boleh

[115] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Halal dan Haram dalam Islam*..., 472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarena jelas merupakan dilarang. Namun Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī kalau hanya sekedar ikut mengucapkan selamat beliau mengatakan tidak apa-apa bagi setiap yang mempunyai suatu hubungan keluarga, teman sekolah, teman kerja atau tetangga, atau menyangkut hubungan kemasyrakatan lainya.[116]

Dalam perayaan-perayaan ini, tidak berarti terdapat keridaan dari orang Muslim akan akidah Nasrani atau berarti mengakui kekafiran mereka yang sangat bertentangan dengan Islam. Al-Masih sendiri tidak menganggap perayaan keagamaan ini sebagai perbuatan atau peraktek agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi, hanya karena telah menjadi wacana umum, adat negara atau komunitas massa tertentuyang diikuti oleh seluruh pengikutnya. Sebagai perayaan mendengarkan alunan musik, makan-makan, minum, dan saling memberi hadiah antar keluarga dan antar teman, dimana disini Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī melihat situasi tempat, waktu dan keadaan dalam setiap fatwanya.

Ketentuan ini juga bukan hanya berhubungan dengan hari raya keagamaan saja, tapi hari raya kenegaraan juga, misalnya hari raya kemerdekaan, hari sosial, hari ibu, hari anak, hari buruh dan hari pemuda. Artinya, tidak ada masalah bagi seorang Muslim turut menghormati dengan ucapan selamat, ikut merayakan karena ia termaksud warga

[116] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* ..., 847-849.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara atau orang yang tinggal di tempat itu. Namun dengan tetap menjauhi perkara-perkara yang diharamkan.[117]

Menyikapi hal ini, menurut penulis jelaslah bahwa Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī menggunakan atau menetapkan metode penalaran lughawiyyah dan istislahiah dalam masalah hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim (Kristen). Karena, tidak ada larangan bagi umat Islam baik atau nama pribadi maupun lembaga mengucapkan selamat hari raya non-Muslim dengan kata-kata atau kartu selamat yang tidak mengandung syiar atau ibarat-ibarat agama mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, kata-kata ucapan selamat dalam perayaan-perayaaan agama mereka atau rida dengan mereka. Tetapi, hnya berupa kata-kata biasa yang dikenal khalayak umum, juga tidak ada larangan menerima hadiah-hadiah dari non-Muslim dengan syarat hadiah itu bukan yang diharamkan agama, seperti khammar atau daging babi.

B. Pandangan Hukum Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim

Agama difahami sebagai perangkat keyakinan yang sakral dan mutlak, yang mengontrol hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan dengan alam kehidupan pada

[117] Ibid. 847-849

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya yang ada di dunia ini.[118] Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn dalam bukunya yang berjudul "*Majmu 'Fatawa wa Rasail, jilid III, No.404*" mengatakan bahwa mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan natal atau hari besar perayaan lainya adalah haram secara ijma. Menurut beliau haram memberi selamat kepada orang kafir pada hari raya keagamaan mereka, sebab di khwatirkan di dalamnya terdapat keselarasan atau kekafiran serta kerelaan denganya. Meskipun dalam kenyataanya seseorang tidak rela dalam kekafiran, namun hal tersebut tetap tidak di izinkan bagi seorang muslim memberi ucapan selamat kepada mereka. Maka Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn menegaskan memberi ucapan selamat kepada mereka hukumnya haram, sama halnya dengan mereka (orang-orang kafir) yang memiliki hubungan bisnis dengan seorang (Muslim). Melontarkan kata selamat kepada kita dengan ucapan selamat hari raya, umat Muslim dilarang untuk menjawabnya, karena itu jelas bukan hari raya kita. Hari raya umat non-Muslim tidaklah di ridhoi oleh Allah, karena hal ini merupakan *bid'ah* salah satu yang diada-adakan di dalam agama mereka, atau hal itu ada syāri'atnya namun telah dihilangkan oleh agama Islam dan Nabi Muhammad Saw.[119]

---

[118] Ahmad Syafii Maarif, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 87.

[119] Syekh Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-'Usaymīn, *Majmu 'Fatawa wa Rasail*, Jilid III, No. 404 (Riyadh: Dar ath-Thurayya, 1993), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengajarkan kehormatan dan perilaku terpuji. Baik terhadap sesama Muslim juga kepada orang kafir.[120] Firman Allah:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

Artinya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Mumtahanah: 8).[121]

Namun ayat ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menafsirkan sikap baik yang harus dilakukan oleh seseorang Muslim kepada orang-orang kafir. Sebagian umat Muslim menyepelehkan ucapan selamat hari natal kepada orang kafir adalah suatu bentuk perbuatan baik. Padahal sebagai seorang Muslim yang cerdas akan era modern harus bisa membedakan antara berbuat baik (*ihsan*) kepada orang kafir dengan bersikap loyal (*wala'*) kepada orang kafir.

Mengucapkan selamat kepada mereka (orang-orang kafir) merupakan masalah besar, apabila seorang Muslim mengucapkan selamat terhadap perayaan orang-orang kafir. Namun saat ini dapat dilihat bahwa sebagian di antara kaum Muslim berpendapat berbeda, dengan alasan toleransi dalam beragama. Toleransi beragama bukanlah seperti kesabaran yang tidak ada batasnya, toleransi beragama di junjung tinggi oleh syāri'at, asal di dalamnya tidak terdapat perselisihan syāri'at. Seperti membiarkan mereka (orang-orang kafir) merayakan hari raya tanpa turut

[120] Muhammad Ali al-Hasyimi, *Menjadi Muslim Ideal* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 171.
[121] Departemen Agama , *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta dalam acara mereka, termaksud tidak perlu ada acara ucapan selamat.[122]

Hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim dimana ada beberapa ulama yang melarang atau mengharamkan dan sependapat dengan Syekh Muhammad bin Ṣālih al-'Uthaymīn mengatakan bahawa Islam tidak memperbolehkan umatnya unuk menru-niru berbagai prilaku yang menjadi bagian ritual keagamaan tertentu di luar Islam atau bahkan menggunakan simbol-simbol yang menjadi ciri khas agama lain seperti salib atau pakaian khas mereka.[123]

Haram memberi ucapan selamat kepada orang kafir pada hari raya keagamaan mereka dikutif dari perkataan Ibnu Qayyim adalah karena di dalamnya terdapat kesepakatan atas kekafiran mereka, dan menunjukkan keselarasan denganya. Meskipun pada kenyataan seseorang tidak rela dengan kekafiran. Namun, sebagai umat Muslim tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat pada perayaan mereka, atau memengaruhi yang lain untuk memberi selamat.[124] Sebagaimana Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn mengambil dasar dari al-Qur'an, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ
وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ
وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا

[122] Nurdin Muhammad, *Ilmu Perbandingan Agama* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 352.
[123] Alhafizh Abu Daud Sulaiman bin Al-Assy'ad Asajastani, *Sunan Abu Daud Jilid 1 Bab Sholat Hadis* no. 26 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), 227.
[124] Syekh Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-'Usaymin, *Majmu 'Fatawa wa Rasail*, Jilid III, No. 404 (Riyadh: Dar ath-Thurayya, 1993), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ
ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai,, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembeli bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dibunuh, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterbangkan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembeli. Dan (diharamkan pula) yang disembeli untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlān (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah ayat 3).[125]

Kandungan ayat tersebut jelaslah bahwa apabila seseorang memberi selamat hari natal kepada mereka (orang-orang kafir) atau menyerupai, meniru bahwasanya haram. Begitu juga terhadap mereka (orang-orang kafir) yang memiliki hubungan bisnis dengan seorang Muslim, jika mereka melontarkan ucapan selamat hari raya, kita sebagai umat Muslim dilarang untuk menjawabnya, sebab sudah jelas itu bukan hari raya umat Muslim dan hari raya mereka tidaklah diridhoi Allah, karena hal itu merupakan salah satu yang diada-adakan (*bid'ah*) di dalam agama mereka atau hal itu ada syariatnya namun telah dihilangkan oleh agam Islam dan Nabi Muhammad telah diutus untuk semua mahluk.[126]

[125] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 353.
[126] Syekh Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-'Usaymīn, *Majmu 'Fatawa wa Rasail...*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang tercantum dalam firman Allah Swt surat al-Imran ayat 85, yakni sebagai berikut:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termaksud orang yang rugi."[127]

Ayat di atas jelaslah bahwa barang siapa mencari agama selain Islam atau bagi seorang Muslim memenuhi undangan non-Muslim untuk berpartisipasi hukumnya haram. Hal tersebut merupan hal yang paling buruk dari pada hanya sekedar memberi selamat kepada mereka, dikarenakan akan ikut serta atau berpartisipasi dengan mereka. Seorang Muslim juga diharamkan untuk menyampaikan atau meniru-niru orang kafir dalam merakan hari raya mereka dengan mengadakan suatu pesta atau bertukar hadiah, makanan atau sesuatu yang berhubungan dengan hari raya mereka dimana di jelaskan dalam hadits Nabi.[128]

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أحمد وأبوداود)

Artinya: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah (termaksud golongan) mereka." (HR. Aḥmad dan Abū Dāud no.4031). [129]

Hadis tersebut juga menjadi dasar pengambilan hukum Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn. Hadits dan ayat di atas menunjukkan bahwa larangan yang dimaksud adalah larangan yang bersifat mutlak, apa saja yang menyerupai atau meniru-niru mereka, dalam ucapan atau perbuatannya, sikap lahiriah serta motifasi hidupnya hanyalah satu yaitu

[127] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 545.
[128] Syekh Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-'Usaymīn, *Majmu 'Fatawa wa Rasail*..., 44-46.
[129] Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Saḥīh Abū Dāud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 800.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercermin pada Islam. Rasulullah saw., melarang menyerupai urusan orang kafir.[130]

Barangsiapa yang melakukan demikian maka dia berdosa, baik dia melakukannya karena alasan ingin ramah dengan mereka atau supaya ingin mengikat persahabatan atau karena malu atau sebagainya. Karena, perbuatan seperti ini bermain-main atau menghina atas agama Allah dan agama Allah yang menjadi korban. Ini jyga akan menyebabkan hati orang kafir semakin kuat dan mereka akan semakin bangga dengan agama mereka.[131]

Menyikapi hal ini, menurut penulis bahwa Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn menentukan atau mengidentifikasikan masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-Muslim (Kristen), merupakan suatu ucapan persetujuan atas perayaan hari raya tersebut, artinya bila mengucapkan selamat Natal berarti meridai syair dan perayaan Natal mereka. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn mengatakan, bahwa memberi selamat kepada orang kafir pada hari keagamaan mereka sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim adalah haram, karena di dalamnya terdapat persetujuan atas kekafiran mereka dan menunjukkan rida dengannya. Padahal ucapan itu tidak identik dengan persetujuan atau keridaan terhadap syiiar mereka tapi hanya sebatas bentuk sosial kita terhadap mereka non-Muslim. Dalam hal menetapkan

[130] Ahmad Izzuddin al Bayanusi, *Kafir dan Indikasinya*..., 232.
[131] Syekh Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-'Usaymīn, *Majmu 'Fatawa wa Rasail*..., 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode penalaran Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn menggunakan metode penalaran *lughawiyyah* semata, maksudnya dengan kata lain belum menggunakan metode pendekatan yang holisti dalam menetapkan hukum pada masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-Muslim (Kristen).

C. Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucakan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim

1. Persamaan Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn memiliki pendapat yang sama terkait hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim adalah pengambilan yang dijadikan landasan hukum dari al-Qur'an yaitu:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

Artinya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Mumtahanah: 8).[132]

[132] Departemen Agama , *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...,* 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menjadi landasan pengambilan hukum Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī menginterprestasikan surat Al-Mumtahanah ayat 8 adalah masa dimana Allah membedakan antara orang-orang yang berserah diri kepada kaum Muslim dan orang-orang yang memerangi kaum Muslim, dimana hukum Allah adalah hukum yang paling benar.[133]

Ayat ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menafsirkan sikap baik yang harus dilakukan oleh seseorang Muslim kepada orang-orang kafir. Sebagian umat Muslim menyepelehkan ucapan selamat hari natal kepada orang kafir adalah suatu bentuk perbuatan baik. Padahal sebagai seorang Muslim yang cerdas akan era modern harus bisa membedakan antara berbuat baik (*ihsan*) kepada orang kafir dengan bersikap loyal (*wala'*) kepada orang kafir.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī sepakat dengan pendapat Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn dan secara tegas melarang percampuran perayaan hari raya antara kaum Muslim dan orang-orang non-Muslim. Mengucapkan selamat kepada orang kafir disini yang dimaksud adalah hanya sekedar mengucapkan semata yang tidak terdapat keridaan dari orang Muslim akan akidah orang-orang kafir, atau mengakui kekufuran mereka yang sangat bertentangan dengan Islam dan hanya ucapan dengan kata-kata khayalan umum semata.[134]

---

[133] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* ..., 843.
[134] Ibid., 847.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat pendapat dari kedua ulama di atas dapat disimpulkan bahwa alasan terlarangnya ucapan selamat natal yaitu:

a. Tidak termaksud perayaan kaum Muslim
b. Menyetujui kekafiran orang-orang yang merayakan natal
c. Merupakan sikap loyal (wala') yang keliru
d. Menyerupai orang-orang kafir
e. Menunjukkan kerelaan dengan orang-orang kafir.

2. Perbedaan Pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim

Hukum Islam yang merupakan sebagai petunjuk bagi umat Muslim yang ajaranya bersifat absolut, universal dan tidak berubah (permanen) dan tidak dapat dirubah. Ajaran Islam tercantum dalam al-Qur'an dan hadis mutawatir yang petunjuknya telah jelas (*qath'i al-dalalah*), dan ajaran Islam yang relatif, lokal yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman (*ẓanny al-dalalah*).

Munculnya perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim yaitu adanya perbedaan ayat dan hadits yang dipakai oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn dalam memahami maksud teks naṣ dari hukum selamat natal itu sendiri sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi memakai surat An-Nisa ayat 86 dan hadits riwayat Aḥmad dan Tirmizi sebagai berikut:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Artinya: "Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balslah (penghormatan itum yang sepadan) denganya. Sesungguhnya, Allah memperhitungkan segala sesuatu".[135]

اتَّقِ اللّه حَيثُمَاكُنْتَ، وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَةِ. (رواه أحمد والترمذي)

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya (perbuatan baik) akan menghapusnya (perbuatan buruk). Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." (HR. Aḥmad dan Tirmizī).[136]

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi memakai ayat dan hadits tersebut dalam berijtihad tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim, Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam menginterprestasikan menggunakan metode ijtihad Insha'i dengan metode penalaran *lughawiyyah* secara dilalah naṣ ayat yaitu "*berlaku baik*" kepada orang yang tidak memerangimu karena agama, begitu juga dalam hadits secara mutlaq yaitu "*pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik*". Dalam berijtihad hukum atas masalah mengucapkan selamat natal kepada umat non-Muslim.

[135] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 227.
[136] Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymin memakai surat Az-Zumar ayat 7 dan hadits yang diriwayatkan oleh Aḥmad dan Abū Dāud no. 4031 sebagai berikut:

إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧

Artinya: "Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya, dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu."[137]

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أحمد وأبوداود)

Artinya: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah (termaksud golongan) mereka." (HR. Aḥmad dan Abū Dāud no. 4031)[138]

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn memakai ayat dan hadits tersebut dalam berijtihad tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim, Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn dalam menginterprestasikan menggunakan metode ijtihad bayani dan pola kajian tafsir maudū'i. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uhaymīn menggunakan metode penalaran *lughawiyyah* secara zahir ayat yaitu "*Allah tidak meridai kekafiran bagi hamba-Nya*" dan juga dalil lain secara mafhum mukhalafah yaitu "*Allah telah meridai Islam itu jadi*

[137] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 448.
[138] Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Saḥīh Abū Dāud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 800.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama bagi kaum Islam" dalam berijtihad hukum atas masalah mengucapkan selamat natal kepada umat non-Muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwi mengatakan bahwasanya tidak melarang mengucapakan selamat pada mereka orang-orang kafir, kalau hanya semata bentuk pergaulan yang tidak bertentangan syariat Allah, serta mengucapkan hanya dengan kata-kata biasa yang tidak mengandung kerelaan, dan persetuan agama mereka.
2. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn berpendapat bahwa haram memberi ucapan selamat kepada orang-orang kafir pada hari raya keagamaan mereka, karena didalamnya terdapat persetujuan atau kekafiran mereka, dan menunjukkan kerelaan dengannya.
3. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn memiliki perbedaan dan persamaan dalam menentukan hukum ucapan selamat nata kepada umat non-Muslim. Persamaan yang dimiliki oleh Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn adalah jika mengucapkan selamat natal mengandung persetujuan, kerelaan atas kekafiran mereka maka diharamkan. Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn juga memiliki perbedaan pendapat tentang hukum mengucapkan selamat natal kedapa umat non-Muslim, yaitu Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī memiliki pendapat bahwa hukum mengucapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamat natal adalah boleh. Dasarnya pada al-Qur'an surah Al-Mumtahana ayat 8, dengan metode penalaran *lughawiyyah* secara dilalah naṣ ayat yaitu "berlaku baik". Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn berpandangan lain tentang hukum ucapan selamat natal, beliau berpendapat bahwa haram secara ijma dikarenakan adanya kekeliruan dalam menafsirat ayat surah Al-Mumtahana ayat 8, beliau menggunakan metode penalaran *lughawiyyah* secara zahir ayat "Allah tidak meridai kekafiran bagi hambanya" dan dalam dalil lain secara mafhum mukhalafah yaitu "Allah telah meridai Islam itu jadi agama bagi kaum".

B. Saran

Mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim adalah sesuatu yang masih sering diperdebatkan setiap tahun, sebab tidak sedikit dari kaum Muslim munyepelehkan dan mengganggap remeh hukum ucapan Natal, padahal merupakan suatu akibat yang fatal ketika seorang Muslim mengucapkan selamat terhadap perayaan orang kafir. Ketika masyarakat diributkan dengan masalah tersebut khususnya tentang hukum mengucapkan selamat hari natal kepada umat non-Muslim, maka skripsi tersebut bisa dijadikan referensi sebagai media untuk menjawab problem-problem yang terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Albānī, Muhammad Nāṣiruddīn (al). *Ṣahīh Bukhārī*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007

Ansari, Muhammad Fazlur Rahman. *Islam Dan Kristen Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Amzah. 2004

Arikunto, Suharmini. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

Asadurrohman, Muhammad. "Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode Istinbāth Hukum 'Abdul 'Azīz bin Bāz, Abdullahi Ahmed an-Na'im dan Shaykh Yūsuf al-Qarḍāwi)". Skripsi-- IAIN Tulungagung. 2019.

Asadurrohman, Muhammad. "Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode Istinbāth Hukum 'Abdul 'Azīz bin Bāz, Abdullahi Ahmed an-Na'im dan Shaykh Yūsuf al-Qarḍāwi)". Skripsi-- IAIN Tulungagung. 2019.

Asajastani, Alhafizh Abu Daud Sulaiman bin Al-Assy'ad. *Sunan Abu Daud Jilid 1 Bab Sholat Hadis* no. 26. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah. 1996.

Asyhadie, Zaeni. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Barry, Dahlan (al). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 1994.

Dahlan, Abd Rahman. *Uṣul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2016.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Edisi yang disempurnakan). Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Ghazali, Muhammad Rumaizuddin. "Muhammad Bin Ṣālih Uthaymīn (1929-2001 M) Dan Manhaj Fatwanya", *Jurnal Infad*, Volume. 5. 19. November. 2015.

Ghazali, Muhammad Rumaizuddin. "Muhammad Ṣāliḥ Bin 'Uthaymīn (1929-2001 M) Dan Manhaj Fatwanya". *Jurnal Infad*, Volume. 5. 19, November. 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Yayasan Al Risla. 2009.

Hasyimi, Muhammad Ali (al). *Menjadi Muslim Ideal*. Mitra Pustaka: Yogyakarta. 1999.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika. 2010

Hermawan, Adik. "I'Jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī". *Jurnal Madaniyah*. Volume. 2. Edisi XI. Agustus. 2016.

Keene, Michael. *Agama-Agama Dunia (Hinduisme, Yudaisme, Buddhisme, Kristianitas, Islam, Sikhisme, Konfusianisme, Teotisme, Zoroastrianisme, Shintonisme, Kepercayaan Baha'i)*. Yogyakarta: Kanisius. 2006.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* , (Edisi yang disempurnakan). Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Khalilurrahman, M. "Shaykh Yūsuf al-Qarḍāwī: Guru Umat Islam Pada Masanya". *Jurisdictic, Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 2 No. 1. Juni, 2011.

Khazin, A. Mufti. *Konsep Jihad dan Aplikasinya dalam Pandangan Ulama Kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwī: Studi Pemikiran dalam Kitab Fiqh Jihad*. Surabaya: IAIN SA Press. 2012.

Maarif, Ahmad Syafii. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

Maghfirah, Muflihatul. "Etika Menurut Ilmu (Studi Buku Kitab Al'Ilmi Karya Shaykh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn)". Skripsi--Univeersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.

Mahfudin, Agus. "Ijtihad Kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwi Dalam Pengembangan Hukum Islam". *Jurnal Studi Islam*. Volume 5. Nomor 1. April. 2014.

Mahfudin, Agus. "Ijtihad Kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwi Dalam Pengembangan Hukum Islam". *Jurnal Studi Islam*. Volume 5, Nomor 1. April. 2014.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Muhammad, Abubakar. *Hadis Tarbawi III*. Surabaya: Abditama. 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Djakfar. *Agama, Etika, dan Ekonomi: Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Muhammad, Nurdina. *Ilmu Perbandingan Agama*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2004.

Mujibuddin. "Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji (Studi Perbandingan Metode Istinbath Hukum Yusuf Al-Qardawi dan Ibnu 'Uthaymin)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam, Banda Aceh. 2017.

Munawar, Said Agil Husain (al). *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: PT. Ciputra Press. 2005.

Nadroh, Siti. *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1999.

Narbuka, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gralia Indah. 1999.

Noor, Muhammad Irsyad. "Hukum Meryakan Ibadah Non-Muslim". Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2015.

Prastyo, Nova Sandi. "Perbandingan Ijtihad Yusuf al-Qarḍāwi dan Wahbah Zuhayli tentang Zakat Perusahaan". Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2019.

Pratama, Ramadhan Halim. "Analisis Wacana Pemberitaan Kontroversi Ucapan Selamat Natal di Republik Online (Edisi 4 Januari 2013)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2013.

Purnomo, Husain Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Askara. 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Pusat Pengkajian Hukum Keluarga Islam dan Keluarga Islam Jurusan al-Ahwal ash-Shaksiyah Fakulttas Syariah IAIN Imam Bonjol. "Al-Sakinah". *Jurnal Hukum Keluarga Islam 1*, Vol. Xi. Nomor 1. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qarḍāwī, Yusuf (al). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2003.

..... *"Dauru al-Zakat fi 'ilāj al-Mushkilāt al-Iqtisādiyah:* Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan". Terj. Sari Nurulita. Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.

..... *"Fuṣūl fi al-'Aqīdah bayn al-Salaf wa al-Khalaf* –Perbedaan akidah Ulama Salaf & Khalaf ". Terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka al Kautsar. 2006.

..... Ahmad al-'Assal, *"Al-Islam bayn Shubuhati al-Dlālīn wa Akzibi al-Muftarīn* –Islam di Tengah Serangan Parah Musuh". Terj. Syafril Ilham. Jakarta: CV. Firdaus. 1999.

..... *Fatawa Qardhawi Permasalahn Pemecahan Dan Hikmah.* Surabaya: Risalah Gusti. 1996.

..... *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2008.

..... *Fiqh Maqasid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2007.

..... *Pasang Surut Gerakan Islam. Suatu Studi Ke Arah Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Syuhada. 1987.

..... *Bagaimana Memahami Hadith Nabi, Kaifa Nata'amalu ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah*. Bandung: Karisma. 1999.

..... *Pengantar Kajian Islam-Madkhal li ma'rifa al Islām*. Jakarta: Al-Kautsar. 1997.

Riyanto, Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granir. 2004.

Uthaymīn, Shaykh Muhammad bin Ṣāliḥ (Al). *Al-Kanz al-Tamīn fi Tafsīr Ibn 'Uthaymīn*. Beirut-Lebanon: Nāsyir. 2010.

..... *Aqīdah Ahlussunnah wa al-Jamā'ah*. Jakarta: Yayasan al-Shofwa. 1995.

..... *Biografi Ringkas Syakh Ibn 'Uthaymīn, Disalin dari Syakh Lum'atul I'tiqād*. Jakarta: Darul Haq. 2016.

..... *Penjelasan Kitab 3 Landasan Utama*. Jakarta: Darul Haq. 1999.

..... *Al-Qowa'idul Mustsla; Memahami Nama dan Sifat Allah SWT*. Yogyakarta: Media Hidayah. 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

..... *Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah, Muqaddimatin Nafsiyah*. Jakarta: Al-Kautsar. 2014.

..... *Majmu 'Fatawa wa Rasail*, Jilid III, No. 404. Riyadh: Dar ath-Thurayya. 1993.

..... *Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah, Muqaddimatin Nafsiyah*. Jakarta: Al-Kautsar. 2014.

Shidqi, Fatoni. "Berita Ucapan Natal di Republik Online (Kajian Isi Berita Melalui Analisis Framing)". Skripai--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2015.

Sissah. "Menyikapi Ijtihad Hukum Kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwi". *Jurnal Hukum Islam Media Akademika*. Volume. 28. Nomor. 3. Juli. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuatatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadits Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qarḍāwī*. Yogyakarta: Teras. 2008.

Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.

Zainuddin. *Pluralisme Agama; Pergaulan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia.* Malang: UIN Maliki Press. 2010.

Zaman, Ali Noer. *Agama Untuk Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.

Zuhayli. Shaykh Wahbah (al). *Qadlaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id